

SKRIPSI

**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PROGRAM
TABUNGAN BERHADIAH DI BANK SYARIAH**



OLEH :

NUR DAHRIL

NIM : 17.2300.003

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PROGRAM
TABUNGAN BERHADIAH DI BANK SYARIAH**



OLEH :

NUR DAHRIL

NIM : 17.2300.003

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program Tabungan Berhadaih di Bank Syariah

Nama Mahasiswa : Nur Dahril

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.003

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1561/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. 

NIP : 1973092 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah

Nama Mahasiswa : Nur Dahril

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1561/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag (Ketua)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Sekertaris)

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. (Anggota)

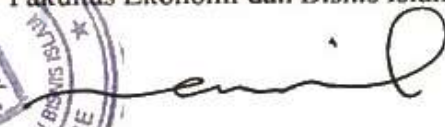
Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari pihak, yang penuh keikhlasan member kontribusi baik moral maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Muh. Ali dan Ibunda Hj. Dahriah yang telah membesarkan, mendidik, dan senantiasa mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag dan Bapak Drs. Moh. Yasin Soemena, M.Pd. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. , sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif

2. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A, selaku penanggung jawab Program Studi Perbankan Syariah atas semua ilmu dan motivasi yang telah diberikan.
3. Bapak Dr. Zainal Zaid, M.H. selaku dosen penasehat akademik telah mengarahkan selama melakukan studi di IAIN Parepare
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu dan melayani mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga proses mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
7. Teman-teman seperjuangan di Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Januari 2022

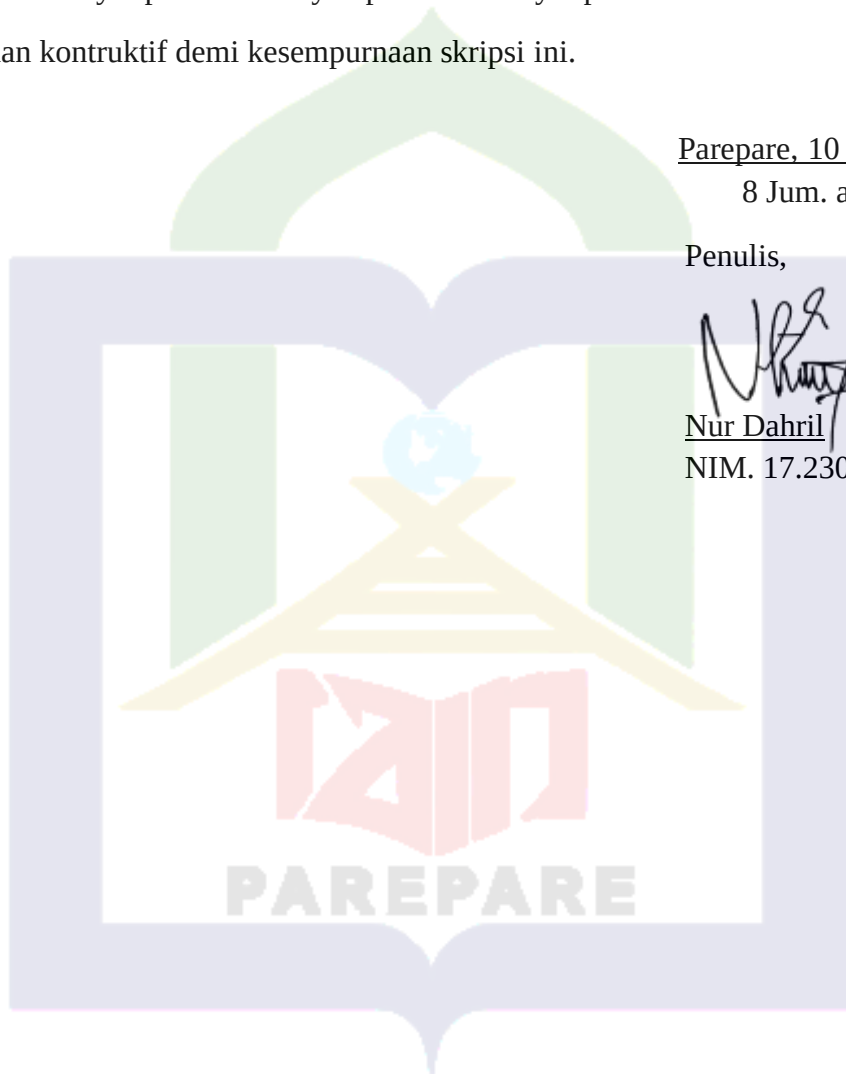
8 Jum. akhir 1443 H

Penulis,



Nur Dahril

NIM. 17.2300.003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

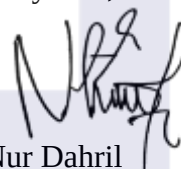
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Dahril
NIM : 17.2300.003
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 13 Mei 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program
Tabungan Berhadiah di Bank Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 10 Januari 2022

Penyusun,



Nur Dahril

NIM. 17.2300.003

ABSTRAK

Nur Dahril *Analisis Sharia Compliance Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah*. (Dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Moh. Yasin Soemena).

Pemberian hadiah pada nasabah melalui program tabungan berhadiah menggunakan sistem undian dalam penentuan pemenang gencar dilakukan oleh bank syariah sebagai strategi dalam menarik konsumen, tetapi undian dalam Islam tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis 1) konsep *sharia compliance* dalam bank syariah, 2) kedudukan dewan pengawas syariah dalam *sharia compliance* terhadap program tabungan berhadiah dibank syariah, dan 3) implementasi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI dalam tabungan berhadiah dibank syariah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) konsep *sharia compliance* dalam bank syariah adalah sebagai acuan hukum/aturan dalam operasional bank serta sebagai pengelola resiko kepatuhan untuk menjaga kesehatan bank, 2) kedudukan Dewan Pengawas Syariah didalam *sharia compliance* bank syariah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mengawasi, menasehati, menilai serta menindaklanjuti penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah. 3) Pengimplementasian *Sharia Compliance* dalam program tabungan berhadiah bank syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Kata Kunci : Bank Syariah , Dewan Pengawas Syariah, *Sharia Compliance*

DAFTAR ISI

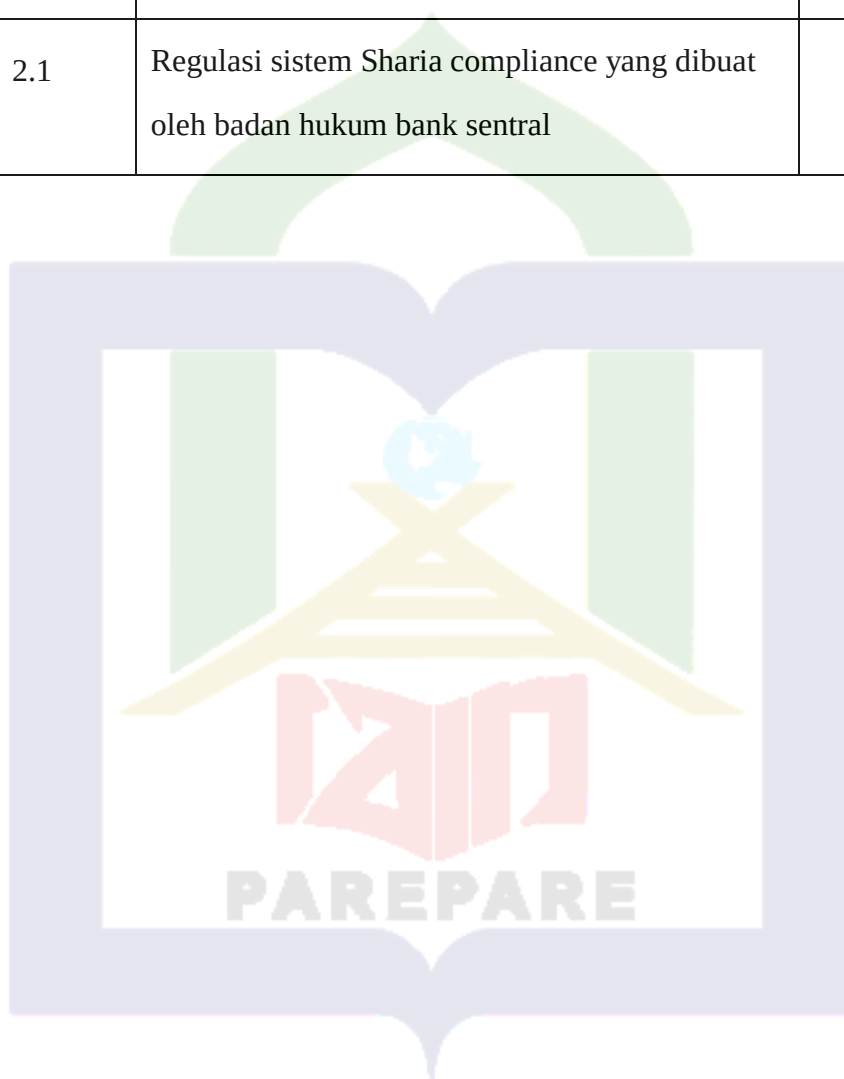
	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan	11
G. Landasan Teori	15
H. Metode Penelitian.....	31
BAB II <i>SHARIA COMPLIANCE</i> DALAM PERBANKAN SYARIAH	
A. Konsep <i>Sharia Compliance</i> dalam bank syariah.....	35

	B. Pentingnya <i>Sharia Compliance</i> Dalam Operasional Bank Syariah.....	42
BAB III	KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP <i>SHARIA COMPLIANCE</i>	
	A. Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Kepatuhan Syariah dalam bank syariah.....	47
	B. Sistem Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Bank Syariah.....	51
BAB IV	IMPLEMENTASI <i>SHARIA COMPLIANCE</i> DALAM BANKSYARIAH	
	A. Pelaksanaan <i>Sharia Compliance</i> Dalam Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah	57
	B. Kesesuaian <i>Sharia Compliance</i> Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah.....	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	68
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN.....	VII
	BIODATA PENULIS	IX



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Regulasi sistem Sharia compliance yang dibuat oleh badan hukum bank sentral	37



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VIII
2.	Biodata Penulis	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan di Indonesia telah mulai menjalankan aktivitas pemasaran secara syariah. Salah satu strategi marketing yang dibutuhkan oleh dunia perbankan di Indonesia adalah pemasaran secara syariah. Bank syariah dengan segala bentuk kegiatan operasionalnya harus berdasar dengan prinsip syariah, yaitu dengan mengikut pada aturan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Bank syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa bagi rakyat seperti yang disediakan oleh bank konvensional. Kegiatan utama bank umum syariah adalah menerima pembayaran deposito, tabungan dan deposito berjangka. Selain itu, bank syariah juga dikenal sebagai tempat masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang atau kredit.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dinilai baik, walaupun pada kenyataannya bank konvensional jauh lebih unggul dalam hal peminat atau nasabahnya. Namun dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah tersebut menjadi pilihan lain bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam yang ingin bertransaksi dengan bebas dari adanya unsur bunga (riba). Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah juga sudah mampu bersaing dengan bank konvensional yang jauh lebih unggul dan lebih dulu hadir di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan tentang perbankan syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Diantaranya, Bank Syariah berarti bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip hukum syariah dan dibagi menjadi Bank Umum

Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut jenisnya.¹

Landasan hukum utama untuk bank syariah yaitu UU Perbankan, UU Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), termasuk PBI/11/3/PBI/2009 dan PBI/23/PBI/2009 tentang Prinsip Syariah Kredit Perdesaan dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 7 April 2009 No.11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah dan Surat Edaran (SEBI) tanggal 23 Desember 2009 No. 34/11/DPbS tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS dan BPRS pada dasarnya beroperasi yang sama dengan bank konvensional, seperti menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menyediakan jasa keuangan.

Persaingan dalam industri perbankan syariah saat ini makin ketat akibat semakin meningkatnya usaha perbankan dalam negeri, dengan begitu setiap usaha perbankan selalu berusaha untuk memanfaatkan seoptimal mungkin dalam penggunaan dana maupun teknologi yang dimiliki untuk dapat menciptakan efisiensi & efektifitas baik dari segi konsumsi, produksi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing pada usaha perbankan itu sendiri. Di lembaga perbankan baik konvensional ataupun syariah, seringkali dijumpai adanya praktik pemberian hadiah yang merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran produk dalam perbankan syariah untuk menarik minat masyarakat luas, selain itu

¹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

program undian berhadiah tersebut yang selama ini lebih banya ter-expose di sebagian besar bank syariah di Indonesia. Hal inilah yang menjaadi persaingan tersendiri dikalangan perbankan syariah di Indonesia oleh karena itulah, bank syariah di Indonesia pun semakin berlomba-lomba untuk melakukan promosi-promosi menarik dalam produk yang di sediakannya guna untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Seperti gencar meluncurkan program-program berhadiah seperti tabungan berhadiah.

Beberapa bank yang menjalankan program tabungan berhadiah tersebut diantaranya, Bank Muamalat Indonesia dengan program tabungan bernama “Tabungan Muamalat berbagi rezeki” bank yang pertama kali menawarkan promo menarik untuk nasabah sejak tahun 2010. Dalam program ini nasabah, diberi kemudahan untuk bertransaksi. Selain itu, nasabah dapat memperoleh poin dari saldo rata-rata rekening tabungan dan transaksi muamalat seperti ATM, Internet Banking, mobile/SMS banking, kartu Shar-e Gold. Dan yang menarik dari program ini adalah hadiah yang diberikan. Bank selanjutnya adalah Bank BRI Syariah dengan program tabungan berhadiah bernama “Hujan Emas 2020” yang diluncurkan pada bulan mei 2020 lalu, dalam program ini berlaku bagi nasabah lama maupun yang baru membuka rekening terhitung sejak 1 Mei 2020 berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama logam mulia seberat 250 gram.² Dan selanjutnya yaitu Bank Syariah Bukopin dengan program tabungan berhadiah bernama “Berkah iB Siaga Berhadiah” program

²Metro Sulawesi.id, “BRI Syariah Luncurkan ‘Hujan Emas 2020’,”” accessed April 21, 2021, <https://metrosulawesi.id/2020/06/17/bri-syariah-luncurkan-hujan-emas-2020/>.

ini telah berlangsung sejak februari 2016 s/d januari 2017. Program promosi tabungan ini berupa undian berhadiah dengan menggunakan sistem poin.³

Promosi program tabungan berhadiah yang sedang marak dipraktikkan dalam dunia perbankan ini menggunakan sistem pengumpulan poin dan setiap poin yang terkumpul nantinya akan di akumulasi di akhir periode program lalu kemudian diakan pengundian untuk menemukan atau menentukan pemenang dari program tabungan berhadiah tersebut.

Dalam promosi program tabungan berhadiah di bank syariah yang menjalankan sistem undian dalam penentuan pemenang ini kemudian bertentangan dengan syariah dimana didalam Islam itu, undian justru tidak diperbolehkan karena dianggap mengandung unsur *gharar* dan *maysir* dan sangat didalam Al-Qur'an transaksi yang mengandung *Maghrib* itu sangat dilarang. Karena dalam program ini pasti ada beberapa banyak nasabah yang turut serta dan berpeluang sama untuk mendapatkan *grand prize* tetapi hanya 1 nasabah yang terpilihlah dari undian tersebut yang akan mendapatkan hadiah *grand prize* tersebut, hal ini mencerminkan bahwa dalam program ini ada permainan yang bersifat untung-untungan yang termasuk dalam unsur *maisyr* sedangkan nasabah lain yang memiliki peluang yang sama namun tidak mendapatkan atau tidak terpilih dalam undian tersebut dapat dikatakan mengandung unsur *gharar* sebab adanya ketidakjelasan yang dihadapi oleh nasabah dalam program ini. Berdasarkan uraian tersebut maka program hadiah yang dilakukan

³Deny, "Bank Bukopin Syariah Hadirkan "Berkah IB SiAga Berhadiah"," accessed April 21, 2021, <https://www.starjogja.com/2016/02/25/bank-bukopin-syariah-hadirkan-berkah-ib-siaga-berhadiah/>.

dalam bank syariah dapat dinilai mengakibatkan akibat-akibat negatif yang memungkinkannya mendekati praktik *maysir*/perjudian, maka dari itu penerapan program hadiah dalam dunia perbankan syariah ini dirasa masih belum jelas arah hukumnya, terutama hukum Islam. Selain itu menurut ulama kontemporer yakni Yusuf Qadhwawi, hukum undian berhadiah atau kupon berhadiah dalam semua bentuk adalah haram dan merupakan salah satu bentuk judi. Dalam menetapkan hukum ini beliau beralasan bahwa: pertama, kendati secara tidak langsung hal itu bukan praktik ataupun judi, namun ia mengandung unsur perjudian, sebab didalam kenyataanya ia hana mengandalkan nasib tidak pada usaha dan kerja keras yang seharusnya ia lakukan sesuai sunatullah. Di ibaratkan ia hanya mengandalkan hadiah jatuh dari langit yang dapat merubahnya dari miskin menjadi kaya. Kedua, praktik ini menonjolkan kecenderungan sifat mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan orang lain, ini adalah termasuk paham kapitalis barat yang sangat mementingkan kepentingan diri sendiri adalah segala-galanya walaupun untuk itu harus merugikan kepentingan-kepentingan orang lain baik bersifat material maupun spiritual.⁴ Sehingga hal ini kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait pemenuhan prinsip syariah didalam bank syariah.

Prinsip syariah dapat dikatakan sebagai aturan yang sesuai pada al-Qur'an maupun al-Hadist dimana sangat jelas bahwa di dalam al-Qur'an praktik transaksi yang berunsur *riba*, *maysir*, dan *gharar* tidak diperbolehkan. Pemenuhan prinsip

⁴Nisaul Faidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya" (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010).

syariah pada bank syariah dalam hal ini kepatuhan syariah dianggap sebagai salah satu sisi kekuatan bank syariah dengan konsisten standar dan fundamental syariah, manfaat berupa stabilitas sistem, keadilan dalam kontrak, dan pencapaian *Good Governance* dapat terwujud.⁵

Sharia compliance atau kepatuhan Syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah mencakup lebih dari sekedar produk, sistem, teknik dan identitas perusahaan. IFSB (*Islamic Financial Services Board*) merupakan standar Internasional yang dimiliki oleh kepatuhan syariah. *Sharia compliance* merupakan perwujudan dari perwujudan keseluruhan prinsip syariah dalam kelembagaan dengan bentuk, karakteristik, integrasi, dan keandalan bank syariah.⁶ Karena salah satu pilar terpenting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan syariah, maka kepatuhan syariah terhadap prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah perlu diterapkan. Pilar ini adalah perbedaan utama antara lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional.⁷

Di dalam lembaga keuangan syariah salah satunya bank syariah ada beberapa permasalahan yang biasanya muncul dalam hal *sharia compliance*, yaitu kepatuhan terhadap hukum syariah dalam akad *murabahah* di bank syariah, yaitu propaganda yang muncul dalam penerapan produk *murabahah* tanpa jaminan, biaya administrasi

⁵Agus Siswanto, *HDR Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020).

⁶Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁷Agustianto, "Pentingnya Syariah Compliance," accessed April 21, 2021, <https://www.agustiantocenter.com/?p=72>.

yang mahal, angsuran yang terkait dengan jangka waktu pembayaran. Masalah lainnya adalah lemahnya kontrol terhadap perbankan syariah, terutama terhadap operasional produk perbankan syariah.⁸

Pada penerapan kepatuhan syariah dalam dunia perbankan syariah, kepatuhan syariah bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kipra yang penting dan begitu strategis dalam penerapan suatu prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk serta prosedur yang ada di bank syariah sesuai dengan pedoman hukum Islam. Bank Indonesia menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Sehingga, peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting pada sudut pengawasan syariah. DPS memastikan bahwa kegiatan usaha, produk dan layanan Bank Syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional adalah badan yang memberikan nasihat kepada anggota DPS dengan keahlian dan kompetensi yang memadai & menerbitkan fatwa nasional tentang Syariah. Produk dan layanan bank yang dapat dijadikan pedoman terpadu bagi DPS.⁹

B. Rumusan Masalah

⁸Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹Dedhi Ana et al., “Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2014): 107–26.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah utama dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *sharia compliance* dalam bank syariah?
2. Bagaimana kedudukan dewan pengawas syariah dalam *sharia compliance* terhadap program tabungan berhadiah di bank syariah?
3. Bagaimana implementasi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI dalam program tabungan berhadiah di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang ada, maka akan dilakukan penelitian yang akan menghasilkan jawaban dari permasalahan tersebut, yakni:

1. Menganalisis konsep *sharia compliance* dalam produk tabungan bank syariah
2. Menganalisis kedudukan dewan pengawas syariah dalam *sharia compliance* terhadap program tabungan berhadiah di bank syariah
3. Menganalisis implementasi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI dalam tabungan berhadiah di bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun teoritis.

1. Bagi Peneliti

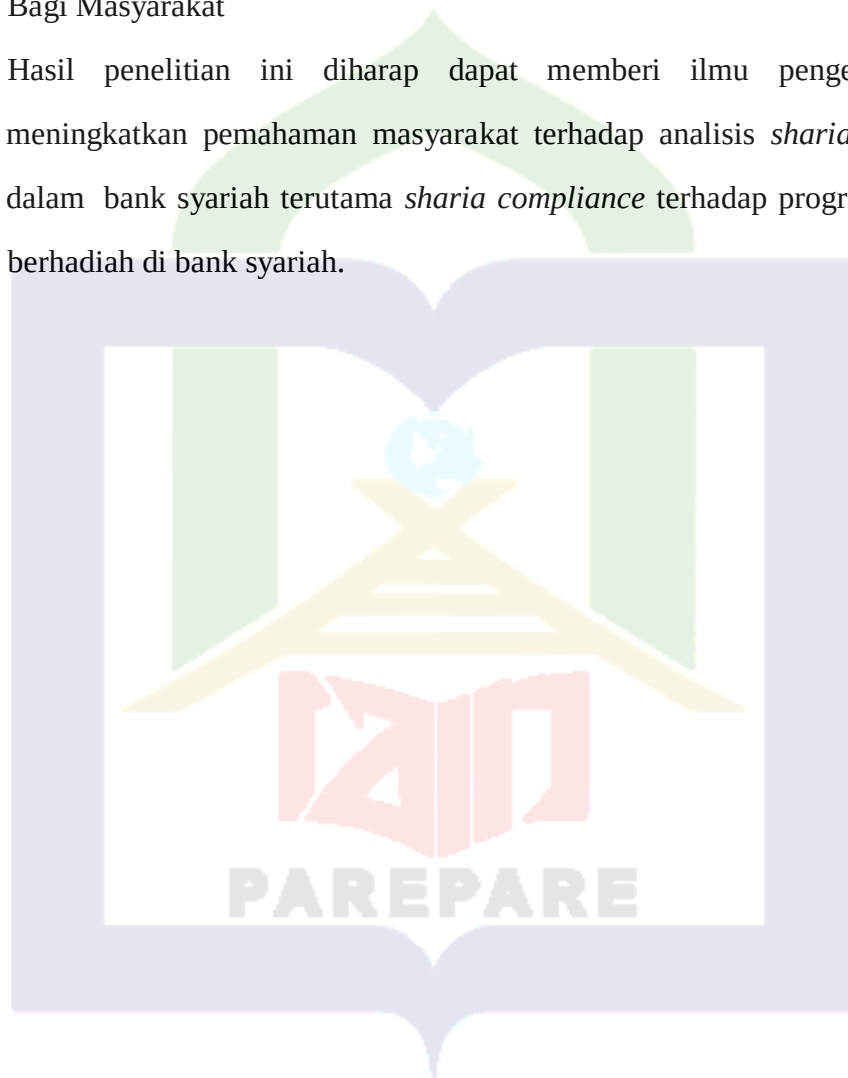
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai *Sharia Compliance* dalam bank syariah terutama *sharia compliance* terhadap program tabungan berhadiah di bank syariah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharap dapat membawa manfaat berbentuk kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu khususnya dibidang perbankan syariah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharap dapat memberi ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap analisis *sharia compliance* dalam bank syariah terutama *sharia compliance* terhadap program tabungan berhadiah di bank syariah.



E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Analisis

Analisis menurut KBBI berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰

2. *Sharia Compliance* (Kepatuhan syariah)

Menurut KBBI Kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan.¹¹ Sedangkan syariah dalam KBBI adalah bank yng didasarkan atas hukum Islam.¹² Beberapa definisi kepatuhan syariah yang dikemukakan oleh pakar pemikir ekonomi diantaranya menurut Arifin yang mendefinisikan makna dari *Sharia Compliance* sebagai “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Selain itu, Ansori juga mengemukakan bahwa “*sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah”.¹³ Dari uraian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* ialah nilai-nilai Islam yang berupa prinsip syariah yang harus diterapkan dalam lembaga keuangan syariah salah satunya pada perbankan syariah.

¹⁰“KBBI Daring,” accessed April 21, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2012).

¹²“KBBI Daring,” accessed April 21, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariah>.

¹³Abdul Aziz Nugraha Pratama, *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah* (salatiga: LP2M-Press IAIN SALATIGA, 2017).

3. Tabungan berhadiah

Tabungan menurut KBBI adalah “tempat menabungkan uang”.¹⁴ Sedangkan berhadiah dalam KBBI adalah ada hadiahnya, disediakan hadiah.¹⁵ Menurut I wayan Sudirma tabungan adalah simpanan disebuah bank yang penyimpanannya atas penyetorannya dapat dilakukan sekaligus atau terus-menerus dan frekuensi penarikannya dibatasi oleh bank. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i istilah hadiah didefinisikan dengan pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan yang disertai dengan memindahkan barang tersebut ke penerima hadiah sebagai bentuk penghormatan kepada penerima.¹⁶ Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa tabungan berhadiah merupakan simpanan pada bank yang memberikan kesempatan bagi pemiliknya untuk mendapatkan hadiah yang disediakan oleh pihak bank dengan syarat yang ditentukan.

4. Bank Syariah

Bank Syariah dalam KBBI berarti bank yang didasarkan atas hukum Islam.¹⁷ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR).¹⁸ Adapun menurut Perwataatmadja, pengertian bank

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2012).

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2012).

¹⁶Muhammad Aqill Haidar, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008).

¹⁷“KBBI Daring,” accessed April 21, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/banksyariah>.

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada media group, 2011).

syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist.¹⁹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Dari penelusuran peneliti di beberapa karya ilmiah yang sejalan dengan penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah referensi yang diterbitkan dalam bentuk thesis, review, dan thesis dari penelitian lain ke subjek penelitian. Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema:

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian “Ade Sofyan Mulazid dengan penelitian berjudul Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)” dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2016, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian yakni Sharia Compliance pada Bank Syariah Mandiri. Pada penelitian pertama ini, menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri Jakarta.²⁰ Penelitian tersebut, memiliki kesamaan pada penelitian sekarang dalam hal menganalisis sistem pengawasan kepatuhan syariah di bank syariah, namun perbedaannya penelitian yang sekarang lebih berfokus pada sistem pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada program tabungan berhadiah di bank syariah.

¹⁹Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Jawa Timur: Qiara Media Patner, n.d.).

²⁰Ade Sofyan Mulazid, “Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta),” *Madania* 20, no. 1 (2016): 37–54.

Penelitian kedua dilakukan oleh Eko Cahyono mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam, Studi Masalah Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode interview dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian yakni untuk mengetahui pelaksanaan program tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang serta mengetahui perspektif *masalah*/ hukum islam terhadap program tersebut. Dari fokus penelitian tersebut mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program Tabungan Berbagi Muamalat Rezeki dilaksanakan oleh Bank Muamalat dengan tujuan untuk meningkatkan permodalan pihak ketiga, meningkatkan kesadaran menabung di masyarakat dan mempererat hubungan kerjasama antara nasabah dengan bank. Prinsip syariah dengan lima ulasan masalah.²¹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada subjek penelitian yakni tabungan undian berhadiah, tetapi fokus penelitian ini yakni perspektif hukum Islam dan tinjauan masalahnya, sedangkan penelitian yang disusun sekarang lebih berfokus pada *sharia compliance* serta sistem pengawasan dewan pengawas syariah terhadap program tabungan berhadiah di bank syariah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sepky Mardian yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah” dalam jurnal akutansi lembaga

²¹Eko Cahyono, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam; Studi Masalah Program Tabungan Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012).

dan keuangan Islam, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana penerapan *sharia compliance* di Bank syariah di Indonesia terhadap 3 aspek yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), produk dan laporan keuangan. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DSN-MUI serta DPS berusaha sebagai pihak untuk memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum syariah. Sejauh ini, telah 95 fatwa diterbitkan. Tetapi, karena berbagai kendala, terutama sumber daya, kepatuhan syariah tidak ditegakkan secara optimal. Selain itu, masyarakat rasional banyak yang belum siap untuk menggunakan prinsip syariah secara murni serta berkontribusi pada fakta bahwa prinsip syariah belum sepenuhnya terwujud.²² Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana penerapan *sharia compliance* di bank syariah di Indonesia terhadap 3 aspek yakni DPS, produk, dan laporan keuangan. Kesamaan dari penelitian tersebut yakni dalam hal meneliti tentang penerapan *sharia compliance*, namun pada aspek produk bank syariah yaitu program tabungan berhadiah.

Penelitian Keempat Masni H (2019) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah” dengan objek penelitian bank syariah mandiri di Polewali Mandar, dengan metode deskriptif kualitatif, Penelitian ini dikumpulkan dari data primer maupun sekunder. Dengan teknik pengumpulan yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data adalah pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan pengembangan atau verifikasi kesimpulan untuk menghindari kemungkinan menggunakan produk yang *gharar*, *maysir* dan haram. Kedua, pengaruh pengawasan kepatuhan syariah yang diterapkan

²²Sepky Mardian, “Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2019): 57–68.

dalam produk bank syariah Mandiri yaitu adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS sangat berdampak positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah, sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka produk-produk yang ditawarkan mempunyai aturan yang berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga bisa di pastikan ke syariahnya.²³ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal menganalisis penerapan *sharia compliance* pada produk bank syariah namun penelitian sekarang berfokus pada satu produk saja yakni pada program tabungan berhadiah dibank syariah, kesamaan lainnya yakni menganalisis tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pelaksanaan Kepatuhan syariah terhadap produk bank syariah.

Empat penelitian sebelumnya yang dijelaskan di atas, dapat dilihat dimana perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Intinya ialah sama-sama membahas tentang Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam lembaga keuangan syariah dan pada produk bank syariah. Perbedaannya adalah pada titik fokus penelitian, jika penelitian sebelumnya menggunakan metode survei lapangan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memanfaatkan konteks penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, meskipun masing-masing penelitian memiliki beberapa persamaan namun jelas masih terdapat banyak perbedaan.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis-penulis di atas, maka karya ilmiah yang berjudul “Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah”, yang diajukan oleh penulis tidak

²³Masni, “Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018).

pernah diulas oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, judul ini layak untuk ditindaklanjuti dan dikaji dalam karya tulis ilmiah dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Landasan Teori

1. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

a. Definisi *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan syariah. Kepatuhan syariah adalah pelaksanaan semua prinsip syariah dalam sebuah keuangan dengan bentuk, karakter, lembaga dan menjalankan bank syariah.²⁴ Definisi *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) menurut para ahli:

- 1) Kepatuhan syariah dalam bank syariah menurut Arifin didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.
- 2) Kemudian menurut Ansori, menyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.
- 3) Menurut Adrian Sutedi, makna dari kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa

²⁴Hasibuan, *Audit Bank Syariah*, 2020.

DSN merupakan perwujudan & prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.²⁵

- 4) Adapun dasar fungsi kepatuhan konsep ini berfungsi sebagai pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam risiko manajemen. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif and menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan syariah yang lainn (koperasi jasa keuangan syariah).²⁶

b. Regulasi *Sharia Compliance* dalam bank syariah

Aspek hukum pada industri keuangan syariah salah satunya adalah regulasi tentang *sharia compliance*. *Sharia compliance* adalah bagian yang terbilang penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya.²⁷

Perangkat regulasi yang ada umumnya berfokus pada operasional perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam setidaknya dalam tiga hal, yaitu dalam definisi, persyaratan perizinan dan persyaratan prinsip operasi lainnya.²⁸

²⁵Sri Nurul Komariyah, “Persepsi Akademisi Terhadap Risiko Kepatuhan Syariah Sukuk Di Indonesia” (Universitas Brawijaya, 2016).

²⁶Ilhami Haniah, Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah,” 2008, 1–17.

²⁷Perburuhan Heteronom, “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 49–61.

²⁸Agus Triyanta, “Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia),” *JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS* 16 (2009): 209–28.

Berbagai peraturan perundang-undangan Bank Sentral Indonesia (PBI) telah ditetapkan untuk mengatur perkembangan bank syariah di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Pengaturan perbankan syariah semakin terintegrasi dan ketat di Indonesia. Kerangka hukum secara khusus, untuk kepatuhan Syariah (*Shariah compliance*) juga telah diterapkan oleh bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.²⁹

c. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Bank Syariah Sebagai *Sharia Compliance*

Telah dirumuskan pengertian prinsip syariah, dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengertian bank syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *Universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram.³⁰ Prinsip perbankan syariah yakni:

²⁹Laila Martasari and Sepky Mardian, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai," *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2015): 45–58.

³⁰Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

- 1) Prinsip *at-ta'awun* yakni prinsip saling membantu dan bekerjasama antara masyarakat dalam sebuah kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah/5 ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلْتِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبَّادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) bintang-bintang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhan-nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³¹

- 2) Prinsip terhindar dari *al-ikhtinaz*, seperti membiarkan uang tidak berputar dan menganggur dalam transaksi yang bermanfaat dikalangan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4 ayat 29

³¹ Kementrian Agama, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٢٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³²

- 3) *Riba*, transaksi menggunakan sistem bunga.³³

³² Kementrian Agama, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971).

³³ Kementrian Agama, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971).

d. Ketentuan Pemenuhan *Sharia Compliance* dalam bank syariah

Ketentuan *sharia compliance* merupakan salah satu hal yang menjadikan bank syariah sebagai kelembagaan keuangan syariah, dengan begitu bank syariah harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Secara garis, *sharia compliance* setidaknya memiliki lima aspek yakni:

1) Tidak ada *riba* dalam transaksi perbankan. Secara bahasa, *riba* berarti saling melengkapi. Arti linguistik lain dari *riba* adalah pertumbuhan dan perkembangan. Al Jurjani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *riba* adalah manfaat atau pembayaran tambahan tanpa adanya penggantian atau kompensasi bagi salah satu pihak dalam akad atau transaksi. Sedangkan menurut Al-Aini, *riba* adalah “penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang rill”. Adapun berdasarkan Al-Qur’an.

Firman Allah Swt Q.S Surah Al-Baqarah/2 ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁴

- 2) Terhindar dari *bai' al-'inah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *bai' al-'inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa karakteristik *bai' al-'inah* adalah orang yang membutuhkan uang itu yang membeli barang secara tidak tunai dan menjual barang secara tunai, *bai' al-'inah*, memiliki dua kontrak, yaitu tunai dan non-tunai. Menurut para ulama sesungguhnya motif pembeli dalam transaksi *bai' al-'inah* bukanlah barang dagangan, melainkan pemuasan kebutuhan akan uangnya.
- 3) Terhindar dari unsur *gharar*. *Gharar* menurut ahli fiqh ialah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Dalam istilah operasional, *gharar* dapat berarti bahwa dua pihak dalam suatu transaksi tidak yakin tentang barang yang ditransaksikan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga & waktu penyerahan, kimia, sehingga bagian kedua rusak. . Hal ini terjadi ketika orang merubah hal yang tidak pasti menjadi pasti, misalnya kualitas yang *gharar*, seperti penjual yang menjual anak sapi dalam kandungan.
- 4) Tidak terdapat *maysir* dalam transaksi di bank. *Maysir* berasal dari bahasa Arab “*qimar* yang artinya judi”. *Maysir* adalah transaksi yang mengandalkan keadaan yang tidak pasti, dan ada peluang, pameran, *maysir* atau judi adalah permainan dimana salah satu pihak. Oni Sahroni dan Adi Warman Karim menyatakan sebagai

³⁴Kementrian Agama.

suatu transaksi atau permainan dianggap *maysir* apabila terdapat unsur-unsur seperti taruhan dan mengadu nasib agar pelakunya bisa menjadi menang dan bisapula kalah, semua pelaku *maysir* mempertaruhkan harta mereka denga carra yang sama seperti pelaku judi, mereka mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah.

Berdasarkan firman Allah swt keharaman *maysir* disyariatkan dalam QS. Al-Maidah/5 ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁵

5) Bank menjalankan bisnisnya berdasarkan keuntungan halal. Menurut bahasa, halal berarti kebalikan dari syara atau haram yang diizinkan. Lembaga keuangan yang berlabel hukum Syariah harus beroperasi sesuai dengan aturan atau prinsip hukum Syariah. Asas ini merupakan asas Hukum Syariah Perbankan, berdasarkan Fatwa Komite Nasional Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah

³⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1971.

semestinya menerapkan prinsip ini untuk melakukan bisnis atas dasar manfaat halal dan keuntungan halal.³⁶



³⁶Masni, "Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar."

2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun, bank syariah disebut sebagai “*Islamic Banking*” atau juga disebut dengan *Interest Free Banking*. Istilah kata Islamic tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syariah itu, yang merupakan transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan nilai moral dan prinsip hukum Islam menurut istilah internasional.³⁷

Pengertian bank syariah juga dibedakan menjadi dua:

- 1) Bank Islam adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam,
- 2) Bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadist, sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan. Selanjutnya ditambahkan bahwa, dalam tata cara muamalah, praktek yang dikatakan mengandung unsur *riba* harus direalisasikan pada kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³⁸

³⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004).

³⁸M.Syafe'i Antoni, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1997).



b. Sistem Operasional Bank Syariah

Pengembangan pada produk bank syariah yang merupakan sistem operasional lembaga keuangan syariah dapat dilihat menjadi tiga bagian kelompok, yakni produk penghimpunan dana, produk pendistribusian dana, dan produk penyedia jasa keuangan.

- 1) Bank syariah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya pada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai prinsip syariah.
- 2) Bank syariah menjadi penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan dalam bentuk jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan khusus investasi. Rincian mengenai dana bank syariah dapat dibagi menjadi dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu *Erning Asset* (Aktiva yang menghasilkan) dan *Erning Non Asset* (Aktiva yang tidak menghasilkan). Aktiva yang menghasilkan adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan.
- 3) Bank syariah mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan kepada nasabah sebagai penyedia layanan jasa.³⁹

3. Hadiah

a. Definisi Hadiah

Hadiah dalam KBBI adalah pemberian (Kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan).⁴⁰ Hadiah ialah pemberian sesuatu barang oleh seseorang kepada

³⁹Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance Di Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2017).

⁴⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2012.

oranglain untuk memuji atau menghargai apa yang diberikan. Misalnya, berikan hadiah atau penghargaan kepada orang yang telah berhasil menunjukkan prestasinya dalam membina dan membangun masyarakat. Atau memberikan hadiah kepada siswa terbaik yang berprestasi.⁴¹

Menurut Islam Hadiah bisa di kategorikan dengan *Hibah*. Secara bahasa “*Hibah* dan hadiah adalah pemberian”. Kedua istilah ini hampir sama, tapi tujuannya berbeda. *Hibah* adalah pemberian (dari seseorang) dengan mengalihkan kepemilikannya atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain.⁴² Tujuan dari suatu hadiah adalah untuk memberi penghargaan atas suatu pencapaian, sedangkan *hibah* tidak memiliki maksud dan tujuan dalam pemberiannya.⁴³

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa, hadiah tergolong sebagai *hibah* dengan pengertian yang umum yaitu memberikan tanpa menuntut orang yang diberi *hibah* untuk memberi imbalan kepada pemberi *hibah*.⁴⁴

Pada Q.S Al-Baqarah (177) *Hibah* dan hadiah diatur dimana menjelaskan bahwa yang menjadi kebaikan bukan hanya beriman pada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para Nabi saja, tapi juga memberika sebagian harta

⁴¹Djejen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2014).

⁴²Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaumin, *Panduan Wakaf, Hibah, Dan Wasiat Menurut Al-Qur-an Dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’, 2008).

⁴³Anissa Nurhidayati, *Fikih* (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008).

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14* (Bandung: PT.Alma’rif, 1978).

yang kita begitu kita cinta kepada orang lain seperti yang diisyariatkan dalam ayat di bawah ini:

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Terjemahnya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.⁴⁵

b. Dasar Hukum Hadiah Dalam Islam

Hibah dan hadiah disyariatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dasar hukum hadiah dalam al-Qur'an adalah:

Firman Allah dalam Q.S. Al-Muddasir/74 ayat 6

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

⁴⁵ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjamahnya*, 1971.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.⁴⁶

Penggalang ayat diatas Ibnu Abbas mengatakan bahwa janganlah engkau memberi sesuatu dengan mendapatkan yang lebih banyak, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa mengharapkan balasan lebih banyak dari apa yang diberikan dan Tidak mengharapkan imbalan lebih dari apa yang diberikan.⁴⁷

Firman Allah dalam Q.S. Surah Al-Maidah/5 ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya, Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴⁸

c. Rukun dan Syarat Hadiah/Hibah dalam Islam

⁴⁶ Kementrian Agama, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971).

⁴⁷ Dita Mardianti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway Bersyarat Dalam Akun Instagram @Sakinahshopsby" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

⁴⁸ Kementrian Agama, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, rukun *hibah* adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad, seperti halnya jual beli. Tetapi, sebagian ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa qabul dari penerima *hibah* bukanlah rukun. Maka dari itu, cukup dengan adanya ijab dari pemberi karena menurut bahasa *hibah* adalah sekedar pemberian. Selain itu qabul hanyalah dampak dari adanya *hibah*, yakni pemindahan hak milik.⁴⁹

Adapun rukun hadiah/*hibah* menurut jumhur ulama ada 4, yakni:

- 1) *Al-wahib*, orang yang menghibah adalah orang yang dalam keadaan sehat wal-afiat dan sebagai pemilik penuh hak atas benda yang akan dihibahkan.
 - 2) *Al-mauhub lah*, Orang yang menerima *hibah*. *Hibah* dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendai oleh *al-wahib*
 - 3) *Al-mauhub* yaitu benda yang akan dihibahkan, benda yang menjadi hak milik baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak.
 - 4) *Sighat*, adalah ijab dan qabul, ialah berupa perkataan dari orang termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat *hibah*.⁵⁰
- d. Macam-macam hadiah

Macam-Macam hadiah diantaranya adalah:

⁴⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁵⁰Robiah dan Nadjematul Faizah Aaliyah, “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K / Ag2017)” 4, no. 2 (2020): 108–30.

1) Hadiah dalam perlombaan

Merupakan kompetisi berhadiah adalah kompetisi seperti adu keterampilan / ketangkasan, kompetisi cerdas. Sebagai aturan, kompetisi seperti itu diizinkan dalam agama asal tanpa membahayakan keselamatan jiwa dan raga.

2) Hadiah dalam pembelian sebuah produk

Pemberian hadiah dalam bentuk ini diharamkan, contohnya jika seseorang membeli sebuah kupon dengan harga tertentu tanpa ada ganti apapun, melainkan hanya sekedar dapat ikut serta dalam memperoleh hadiah yang di sediakan. Dan selain itu, apabila orang tersebut membeli hanya untuk mendapatkan sebuah kupon, sementara tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut. Bahkan dalam hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar). Sebab, perbuatan tersebut, termasuk perbuatan perjudian yang berhubungan dengan khamar (minuman keras), dalam al-Qur'an perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah/5 ayat 90.⁵¹

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5 ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁵¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012).

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵²

3) Hadiah bentuk promosi

Hadiah bentuk promosi adalah taktik perusahaan yang digunakan untuk menarik konsumen, dan Sheikh Al-Utsaimin Rahimahullah mengatakan bentuk lain dari pemberian hadiah adalah cara mengumpulkan kode unik dari akhir tanda terima adalah tidak boleh. Kadang hadiah dibuat dengan cara merchandising, dimana misalnya gambar *smartphome* dipotong menjadi beberapa keping potongan. Kemudian kepingan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan.⁵³

4. Teori Implimentasi

a. Definisi Implementasi

Implementasi menurut KBBI berarti pelaksanaan, penerapan.⁵⁴ Istilah suatu implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁵ Menurut Van Meter Dan Van Horn, implementasi adalah

⁵² Kementrian Agama, ed., *Al-Qur'an Dan Terjamahnya* (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971).

⁵³ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontempore* (Bandung: PT. Berkas Mulia Insane, 2012).

⁵⁴“KBBI Daring,” accessed October 29, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implimentasi>.

⁵⁵Hernita Ulfatimah, “Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru” (2020).

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakan.⁵⁶

b. Unsur-Unsur Implementasi

Unsur penting dalam proses implementasi diantaranya:

- 1) Terdapat kebijakan atau program yang dilaksanakan
- 2) Target group atau kelompok yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁵⁷

c. Jenis Implementasi

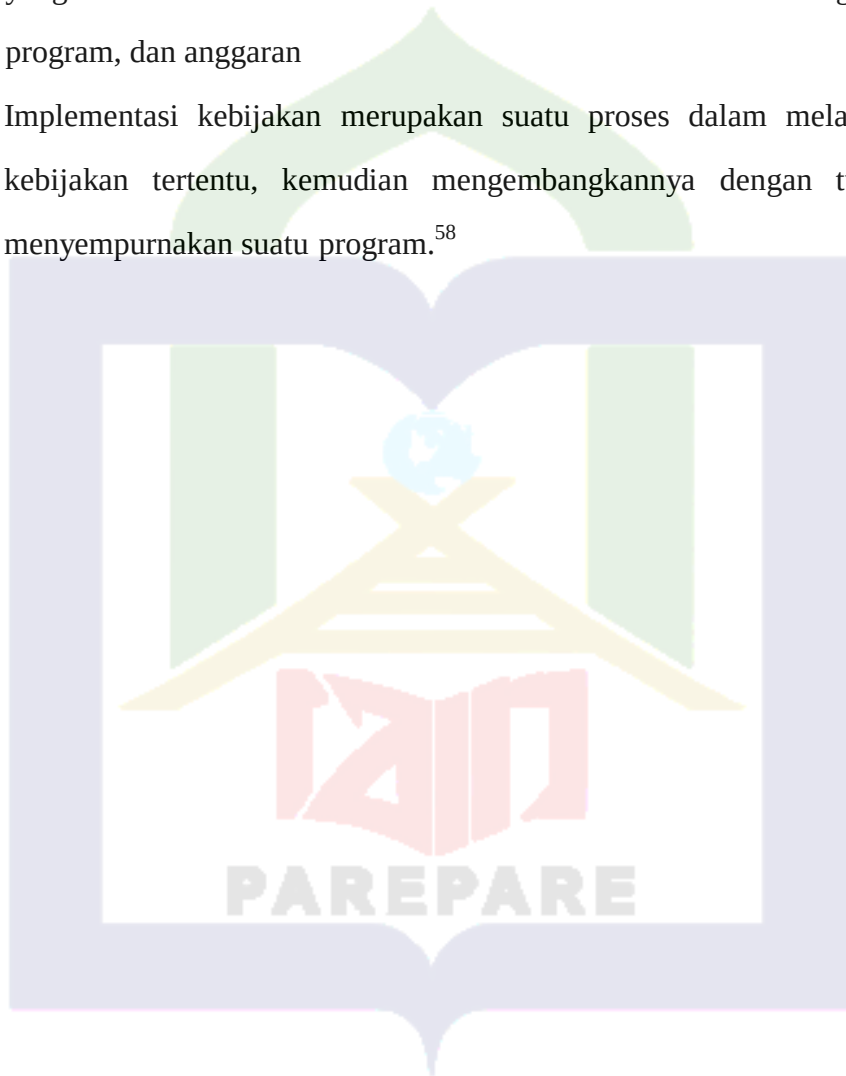
Terdapat beberapa jenis-jenis Implementasi yakni:

- 1) Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujui melalui proses politik.

⁵⁶Ase Satria, "Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan, (Materi Belajar)," accessed October 29, 2021, <https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html?m=1>.

⁵⁷Nur Fatin, "Pengertian Implementasi Serta Unsur Penting, (Seputar Pengertian)," accessed October 29, 2021, <https://www.seputarpengertian.blogspot.com/2018/12/pengertian-implementasi-serta-unsur.html?m=1>.

- 2) Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi
- 3) Implementasi strategi adalah proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran
- 4) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam melakukan suatu kebijakan tertentu, kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.⁵⁸



⁵⁸Guru Pendidikan, “Implementasi Adalah,” Guru pendidikan.com, 2021, <https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>.

H. Metode Penelitian

Pada skripsi ini metode penelitian mengikut pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare, namun tidak mengabaikan buku-buku metodologi penelitian lainnya. Metode penelitian dalam buku ini, terdiri dari beberapa bagian, diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.⁵⁹ Untuk memudahkan pengetahuan dalam melihat dan mendeskripsikan cara kerja penelitian ini, maka penulis melakukan langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat literatur. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Materi yang diteliti tidak terbatas pada buku tetapi dapat juga berupa materi dokumenter, majalah, jurnal, dan surat kabar. Fokus penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, sudut pandang (pendapat), gagasan dan sejenisnya yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁶⁰

⁵⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁶⁰Sarjono. DD, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008).

Kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil data dan informasinya dari berbagai literatur (kepustakaan) di perpustakaan, internet dan sebagainya yang notabene merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Penelitian kepustakaan banyak dilakukan dibidang filsafat, sastra, hukum dan sebagainya. Sumber pustaka dapat dari Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, laporan penelitian, laporan sensus atau survei (BPS), makalah seminar ilmiah dan sebagainya.⁶¹

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian kepustakaan, antara lain; pendekatan *statute approach* (perundang-undangan), pendekatan *case approach* (kasus), pendekatan *historical approach* (sejarah), pendekatan *comparative approach* (komparatif), pendekatan *conceptual approach* (konseptual). pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

3) Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen.⁶² Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.⁶³ Data sekunder adalah data yang meliputi jurnal ilmiah, buku-buku yang

⁶¹Ahmad Toardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Sosial* (Pontianak: Tanggupura Universitas Press, 2019).

⁶²Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁶³Juhana Nasruddin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019).

berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, dokumen-dokumen resmi seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta hasil penelitian lainnya tentang pokok bahasan penelitian, internalisasi, disiplin dan kemandirian. Adapun sumber data yang menjadi data sekunder pada penelitian ini yaitu data-data yang didapatkan dari beberapa artikel, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis dan disertai serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder menjadi bahan untuk meningkatkan dan mendukung validitas penelitian, serta membantu peneliti memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan baik.

4) **Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan dokumen. Dokumentasi adalah cara untuk mengekstrak data dari buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian serta situs internet.

5) **Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan melakukan analisis terhadap data menggunakan metode & cara-cara eksklusif yang berlaku pada penelitian.⁶⁴ Setelah data berhasil dikumpulkan, maka peneliti memakai teknik pengelolaan data yg mencakup tahap:

a. **Editing**

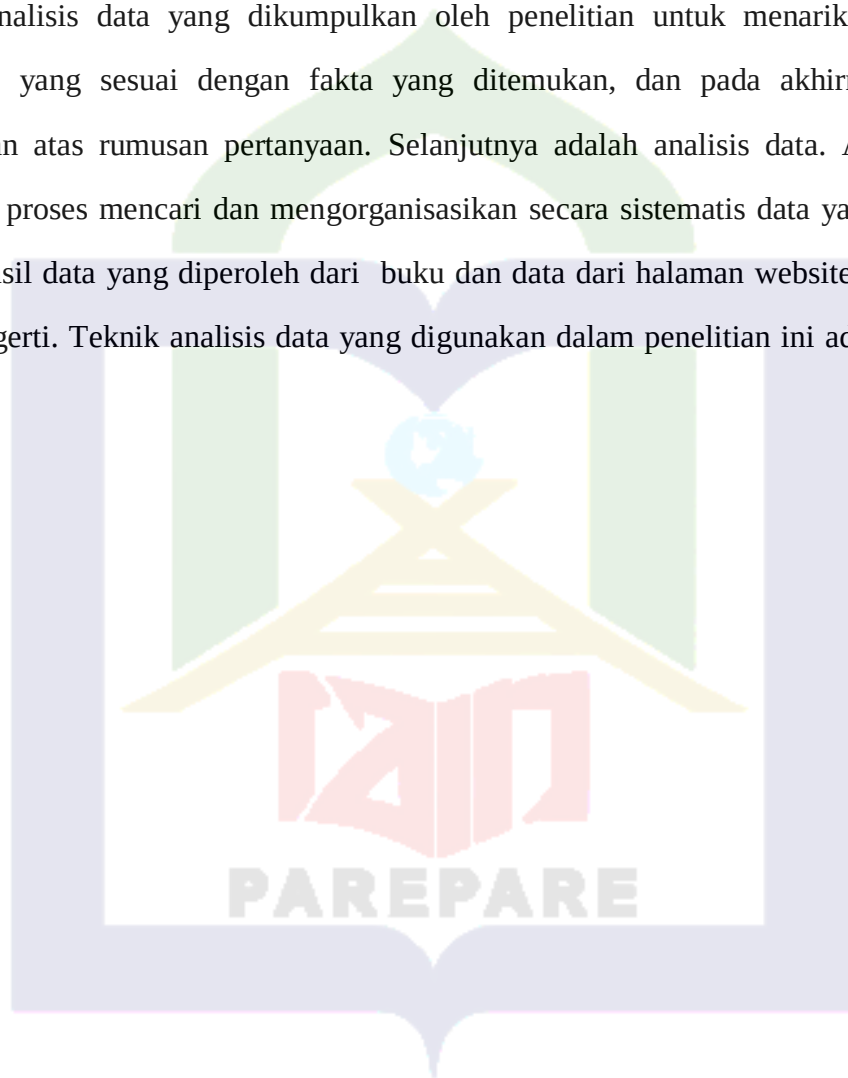
Editing adalah pengecekankembali terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh, terkhusus dalam hal kelengkapan data yang didapat, kejelasan makna, koordinasi antar data yang didapat dan relevansinya dengan penelitian.

⁶⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).



b. Coding dan Kategori

Diperlukan susunan ulang. Kemudian lanjutkan pengkodean, lakukan klasifikasi, yaitu menyiapkan kategori. Pada tahap interpretasi data, penulis mencoba menganalisis data yang dikumpulkan oleh penelitian untuk menarik kesimpulan teoritis yang sesuai dengan fakta yang ditemukan, dan pada akhirnya menjadi jawaban atas rumusan pertanyaan. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data yang diperoleh dari buku dan data dari halaman website agar mudah dimengerti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi.



BAB II

SHARIA COMPLIANCE DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Konsep *Sharia Compliance* dalam bank syariah

Perbankan syariah telah menyatakan dirinya sebagai lembaga keuangan Islam, sehingga harus mengamalkan prinsip- hukum Islam menjadi inti beroperasionalnya. Salah satu asas penting dalam operasi usaha perbankan syariah adalah berasaskan pada prinsip syariah, disamping asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Prinsip dasar pada syariah selalu menjadi jantung dari jaringan perbankan berbasis syariah, yaitu perbankan non bunga, transaksi halal dan ilegal, sukarela antar pihak dalam berkontrak, serta pengelolaan dana yang andal, jujur dan bertanggung jawab.⁶⁵

Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya prinsip syariah bermakna sebagai kegiatan usaha tersebut tidak terdapat unsur *maisyr*, *gharar*, *riba*, zalim maupun haram. Prinsip syariah yang wajib mendasari kegiatan bank syariah adalah fatwa hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia atau kebanyakan dikenal dengan sebutan (DSN-MUI).

UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan suatu amanah berupa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip.⁶⁶ Dalam hal ini kepatuhan terhadap prinsip syariah dikenal dengan konsep kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah pada dasarnya telah mengalami evolusi yang signifikan. Kepatuhan syariah pada awalnya merupakan gambaran ringkasan dari kepatuhan syariah untuk lembaga keuangan

⁶⁵Sri Astutiuk dan Trisandini Prasastinah Usanti, *Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah* (Surabaya: Unitomo Press, 2020).

⁶⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).

Islam. *Sharia compliance* kini sudah berkembang menjadi instrument hukum untuk mengukur kualitas sebuah lembaga keuangan Islam. Konsep *Sharia Compliance* yang telah menjadi instrumen hukum mengindikasikan adanya strategi dan paradigma baru dalam mengukur kualitas suatu lembaga keuangan.⁶⁷

Sharia compliance adalah bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank syariah tidak terlepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama pada pelaksanaan fungsi intermediasi. *Sharia compliance* adalah salah satu unsur dalam evaluasi tentang kesehatan bank syariah. *Sharia compliance* berarti meningkatkan pengetahuan akan syariah dan membangun penemuan produk dan layanan kreatif dengan tetap taat dan patuh pada aturan Dewan Syariah Nasional dari segi pandangan perbankan syariah (DSN). Konsep dasar *Sharia compliance* secara umum bertindak sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan dan berkoordinasi dengan bantuan unit kerja manajemen risiko.⁶⁸

Selain itu, Kepatuhan syariah juga merupakan bagian dari implementasi kerangka manajemen risiko dan menciptakan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan syariah. Dalam hal alokasi sumber daya, manajemen, produksi, kegiatan pasar modal, dan distribusi kekayaan, kepatuhan terhadap hukum syariah selalu menjadi kerangka sistem dan keuangan perbankan Islam. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum syariah akan mempengaruhi semua aspek perbankan syariah,

⁶⁷Soleh Hasan Wahid, "Makna Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah Di Indonesia (Hukum Perusahaan)," Hukum Online, 2020, <https://hukumline.com/kepatuhan-syariah-bagi-bank-syariah/?amp>.

⁶⁸Andrew Jeklin, "U RGENSI PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Telaah Konseptual-Analitis)," *Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. July (2017): 1–23.

terutama penciptaan produk serta transaksi. Kepatuhan hukum syariah dalam operasi perbankan syariah bukan hanya memuat produk, tetapi juga sistem dan teknologi serta citra lembaga keuangan. Ini juga merupakan aspek kepatuhan Bank Syariah terhadap hukum syariah, yang bertujuan untuk membentuk moralitas dan spiritualitas yang kolektif.⁶⁹ Ketidakpatuhan terhadap syariah bisa mengakibatkan bank syariah beroperasi menjadi tidak halal dan sebagai akibatnya pendapatan yang diperolehnya juga menjadi haram. Oleh sebab itu, kepatuhan perlu diintegrasikan ke dalam budaya (*Culture*) dan menjadi sebuah prosedur kerja individu dalam arti terinternalisasi dan insting organisasi.⁷⁰ Konsep kepatuhan dalam bank syariah juga berlandaskan pada regulasi sistem *Sharia compliance* yang dibuat oleh badan hukum bank sentral diantaranya:

Tabel 2.1 Regulasi sistem *Sharia compliance* yang dibuat oleh badan hukum bank sentral

Regulasi	Uraian
1. UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah: Dewan Pengawas Syariah, BAB V pasal 32, Tata kelola bank syariah BAB VI Pasal 34	a. Kewajiban bank syariah membentuk DPS melalui RUPS atas persetujuan MUI b. Fungsi DPS untuk memberikan Nasihat dan saran bagi direksi dan pengawas bank terkait kepatuhan

⁶⁹Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

⁷⁰Wildatul Jannah, "Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

	terhadap prinsip syariah c. ketentuan lebih lanjut diatur melalui PBI d. Bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip-prinsip GCG e. Bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
2.UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (penjelasan pada pasal 6)	Hasil amandemen UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan UU ini secara spesifik menjelaskan adanya jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan pada bagian penjelasan pasal disebutkan tentang DPS meskipun tidak diuraikan lebih lanjut
3.PBI No.11/3/PBI/2009 tentang bank umum syaria (pasal 34,35,36,37,38,39)	Bank berkewajiban membentuk DPS di tingkat pusat, syarat-syarat menjadi anggota DPS dilihat dari segi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, tugas dan tanggung jawab DPS, komposisi DPS dan batasan rangkap jabatan sebagai DPS pada

	bank lain, dan mekanisme pemilihan dan pengangkatan DPS
4.PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (pasal 44,45,46,47,48,49,50,51)	a. Usulan pengangkatan DPS dan masa jabatan b. Tugas dan tanggungjawab DPS; c. Pembuatan laporan hasil pengawanan oleh DPS; d. Ketentuan rapat bagi DPS; e. Aspek transparasi DPS
5.PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang menjalan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (pasal 21,26,27,32,33)	a. Persyaratan anggota DPS b. Komposisi DPS, ketentuan rangkap jabatan di dsn dan bank syariah c. Tugas, wewengan, dan tanggung jawab DPS, d. Mekanisme pengangkatan DPS
6.SEBI No.12/13/DPbS/2010 tentang pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS

	e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa f. Penanganan benuran kepentingan g. Penerapan fungsi kepatuhan h. Penerapan fungsi audit intern; i. Penerapan fungsi audit ekstern; j. Batas maksimum penyaluran dana; dan k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG, serta pelaporan internal
7.SEBI No.8/19/DPbS/2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan bagi hasil pengawas syariah	Ketentuan isi aporan hasil pengawasan DPS pada bank syariah

8.Surat Keputusan DSN-MUI No.03/2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah.	a. Ketentuan keanggotaan DPS; b. Syarat-syarat keanggotaan DP; c. Tugas dan Fungsi DPS d. Prosedur pengangkatan DPS; e. Kewajiban anggota DPS terkait hubungannya dengan DSN-MUI; f. Ketentuan perangkapan pada keanggotaan DPS di lembaga keuangan syariah
--	--

Kepatuhan syariah harus pada kipra yang aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di bank Islam, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola resiko kepatuhan. Efektivitas kepatuhan syariah dicapai melalui upaya-upaya defensif, yaitu melalui analisis yang konstruktif dari kegiatan keuangan, akuntansi, operasional, pemeriksaan dan pengawasan lainnya, untuk memastikan bahwa bank mematuhi kebijakan, peraturan dan aturan yang berlaku. Pelanggaran dapat diidentifikasi dengan memperbaiki dan meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya dan dana dengan perbaikan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengidentifikasi semua kemungkinan risiko dan penyimpangan.⁷¹

⁷¹Ni Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, “Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yudiris-Filosofis,” *JURNAL AL-QARDH* 5, no. 2 (2020): 119–33.

Beberapa uraian tersebut dapat diketahui bahwa konsep kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah adalah dimana kepatuhan syariah menjadi suatu sistem pada bank syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam semua hal mulai dari pengembangan produk sampai dengan sistem operasional bank syariah dengan mengacu pada aturan syariah yang berlaku seperti UU, PBI, SEBI, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI. Selain itu konsep kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah juga dapat menjadi satu bentuk penanganan kemungkinan bank syariah mengalami resiko yang dapat merusak reputasi bank syariah itu sendiri dimana resiko tersebut muncul jika bank syariah melakukan aktivitas yang menyimpang diluar tatanan prinsip-prinsip syariah maka hal itu juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah yang dapat mencerminkan kualitas bank syariah.

B. Pentingnya *Sharia Compliance* Dalam Operasional Bank Syariah

Tata kelola perusahaan, kepatuhan (*compliance*) memiliki suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang sudah ditetapkan dengan jelas yang dikeluarkan badan atau organisasi yang kompeten di bidang tertentu. Dalam kerangka perbankan syariah itu sendiri, ada kerangka internasional maupun nasional, yang menyiratkan *sharia compliance* yaitu kepatuhan perbankan syariah pada prinsip-prinsip syariah.⁷²

Melalui wahyu-Nya Allah swt, telah menyatakan dengan jelas mengenai prinsip hukum syariah di setiap transaksi yang akan dilakukan oleh hamba-Nya, yang menjadi rambu pengingat bagi manusia disetiap transaksi agar terhindar dari praktik yang diharamkan oleh Allah swt.

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4 ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷³

⁷²Martoyo, "Prinsip Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance); Telaah Yuridis Kedudukan Fatwa DSN MUI Dalam Sistem Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia," 2018, 0–15.

⁷³ Kementerian Agama, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971).

Penjelasan dari Al-Qur'an tersebut mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian melakukan berbagai transaksi, dan pentingnya mengetahui aturan & prinsip syariah dalam setiap transaksi baik pada skala besar juga pada skala kecil. Karena di setiap transaksi yang salah dan haram akan berimplikasi pada sah atau tidaknya suatu akad, & ketika suatu akad tidak sah, maka akan menerima dosa yang wajib dipertanggung jawabkan oleh si pelaku akad, serta akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan baik dunia maupun akhirat. Bahkan juga akan berimplikasi pada karakter & ahlak keturunan, sebab harta kekayaan yang dihasilkan menggunakan cara yang buruk akan mengalirkan keburukan-keburukan pula.⁷⁴

Pentingnya kepatuhan berimplikasi pada kebutuhan untuk memantau pelaksanaan kepatuhan tersebut. Konsep pengendalian kegiatan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bertumpu pada beberapa landasan, khususnya hukum aktif yang berlaku di Indonesia. Salah satu landasan syariah dalam hal pengawasan, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah swt pada Q.S. Ali-Imran/3 ayat 104⁷⁵

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Terjemahnya:

⁷⁴Mohamad Ainun Najib, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah," *Jurisprudence* 7 (2017).

⁷⁵Atik Emilia Sula and Moh. Nizarul Alim Prasetyono, "Pengawasan, Strategi Anti-Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Prevetif Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jaffa* 02, no. 2 (2014): 91–100.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.⁷⁶

Adapun landasan hukum positif mengenai pengawasan terdapat pada UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Pembinaan dan Pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia berlaku untuk bank konvensional maupun bank syariah.⁷⁷

Prinsip syariah pada sistem hukum perbankan syariah nasional memiliki kedudukan menjadi operasional kegiatan pada lembaga keuangan syariah, terkhusus dalam menjalankan fungsi intermediasi.⁷⁸ Selain itu Wujud distingsi perbankan syariah merupakan penerapan prinsip syariah yang terdiri dari bebas *riba*, *gharar*, *maysir*, haram dan *zalim* dalam kontraknya. Dirkursus penerapan prinsip syariah pada industri perbankan syariah masih menyisahkan dilema fiqh dan masalah kepentingan perbankan syariah. Akomodasi kepentingan perbankan syariah atau dikenal dengan istilah “*urf tijary*” lebih dominan ketimbang konsistensi penerapan prinsip syariah berdasarkan tuntutan fiqh dan fatwa.⁷⁹ Pentingnya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah yakni menjadi galat atau salah satu manajemen

⁷⁶ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1971.

⁷⁷ Sula and Prasetyono, “Pengawasan, Strategi Anti-Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Prevetif Pada Lembaga Keuangan Syariah.”

⁷⁸ Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, and Khaerul Aqbar, “Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisyy- Syiraa’ Pada Bank Syariah Di Indonesia” 20, no. 2 (2021).

⁷⁹ Muammar Bakry and Rahman Ambo Masse, “Dirkursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar,” *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 (July 2020): 1–220.

resiko dalam bank syariah yaitu resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan merupakan resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank syariah dan unit usaha syariah. *Basel committee* mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai resiko sanksi hukum dan peraturan, kerugian keuangan, atau kerusakan reputasi yang mungkin diderita oleh bank sebagai akibat dari ketidakpatuhan dalam mematuhi hukum yang berlaku, peraturan, kebijakan bersifat internal, dan kode etik serta pedoman tingkah laku yang berlaku bagi kegiatan usahanya. Pengelolaan resiko kepatuhan yang tepat waktu dan maksimal diharapkan dapat meminimalisasi dampak resiko sedini mungkin. Tujuan utama manajemen resiko untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat mengecilkan kemungkinan potensi dampak negatif dari tindakan bank yang melanggar standar , peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.⁸⁰

Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah juga merupakan elemen penting dari laporan keuangan bank syariah. Kepatuhan terhadap hukum Islam berarti bank syariah seharusnya memenuhi semua unsur yang menunjukkan bahwa bank syariah telah menerapkan hukum syariah, dalam hal ini prinsip syariah. Berpegang pada prinsip syariah pastinya akan mempengaruhi penyajian pelaporan keuangan untuk membantu bank syariah dalam mengambil keputusan ekonomi dan menunjukkan

⁸⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Culture Start From The Top: Membangun Budaya Kepatuhan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

tanggung jawab menggunakan sumber dana yang dipercayakan kepada bank syariah.⁸¹

Dinyatakan bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah harus menjaga tingkat kesehatan yang meliputi minimal mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen, yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS, hal tersebut berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 BAB VIII pasal 50 ayat 1.⁸² Adanya pernyataan itu, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah sangat diperlukan untuk menjaga tingkat kesehatan bank syariah.

Adapun dalam Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 13/2/2011 BAB II pasal 3 tentang Fungsi kepatuhan bank yang menyatakan bahwa fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

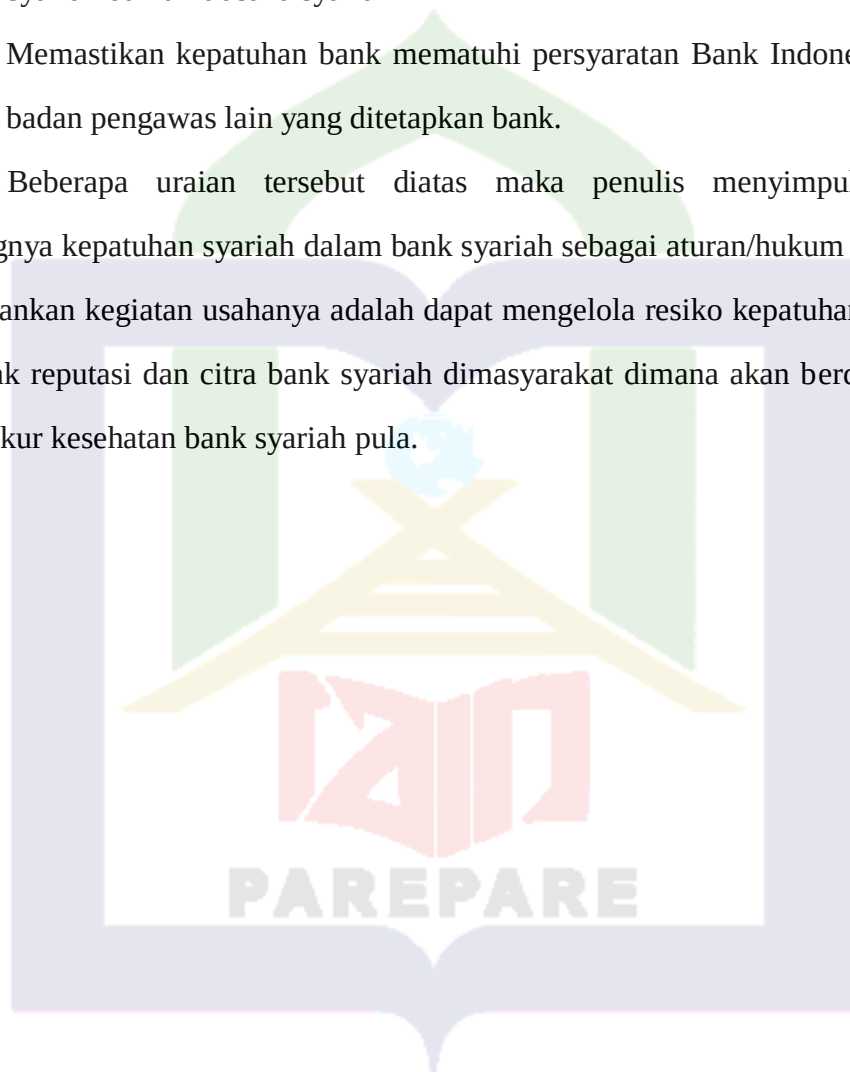
- a) Menerapkan budaya kepatuhan pada seluruh organisasi dan kegiatan usaha bank
- b) Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

⁸¹Angriani, "Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar" (UIN Alauddin Makassar, 2015).

⁸²Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 BAB VIII Tentang Pembinaan Dan Pengawasan" (2008).

- c) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur & kegiatan praktik bisnis dari bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
- d) Memastikan kepatuhan bank mematuhi persyaratan Bank Indonesia dan/atau badan pengawas lain yang ditetapkan bank.

Beberapa uraian tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pentingnya kepatuhan syariah dalam bank syariah sebagai aturan/hukum acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah dapat mengelola resiko kepatuhan yang dapat merusak reputasi dan citra bank syariah dimasyarakat dimana akan berdampak pada tolak ukur kesehatan bank syariah pula.



BAB III

KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SHARIA COMPLIANCE

A. Peranan dewan pengawas syariah dalam penerapan kepatuhan syariah dalam bank syariah

Tingkat pengawasan syariah pertama di Indonesia dinamai DPS (dewan pengawas syariah) dan taraf pengawas berikutnya di level nasional dinamai DSN (Dewan Syariah Nasional).⁸³ Untuk lebih mengaktifkan kipra Dewan Syariah Nasional (DSN) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Dewan Pengawas Syariah itu perpanjangan tangan dari DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN.⁸⁴

Badan yang bertanggung jawab untuk memberi nasihat dan bimbingan pada direksi dan untuk mengawasi operasi lembaga keuangan syariah agar berdasar pada aturan syariah, baik dalam hal menjalankan operasi syariah, penggalangan dana dan kegiatan jasa keuangan lainnya ialah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam susunan organisasi di lembaga keuangan syariah, dewan pengawas syariah itu setingkat dengan dewan direksi masing-masing lembaga keuangan syariah. Hal ini merupakan penegasan atas efektifitas dari setiap nasihat yang diberikan oleh DPS,

⁸³Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

⁸⁴Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *El-JIZYA* II, no. 1 (2014): 23–40.

karena ia dapat menjadi pengawas sekaligus penasihat dewan dalam hal kepatuhan Syariah.⁸⁵

Dewan pengawas syariah mempunyai peranan dan fungsi yang strategis untuk memastikan bank syariah selalu konsisten dalam menerapkan prinsip syariah dalam operasional perbankan. Penerapan prinsip syariah diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bank syariah, prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, maksud dan kewenangan dewan pengawas syariah adalah untuk menjamin penerapan prinsip syariah, apabila kewenangan tersebut tidak dijalankan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan UU perbankan syariah pasal 64.⁸⁶

Selain itu dalam industri perbankan syariah, dewan pengawas syariah memiliki peranan yang amat penting yang selaras dengan kontrak syariah yaitu:

- 1) Membuat persetujuan atas pedoman produk dan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 2) Membuat laporan bank syariah yang berada di bawah pengawasan secara berkala setiap tahun yang memuat status bank dalam pengawasannya Kondisi operasional dan peraturan hukum Syariah.

⁸⁵Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

⁸⁶H Rahman Ambo Masse, "Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia," *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 147–70.

- 3) Dewan pengawas syariah wajib melaporkan perkembangan dan penerapan sistem syariah kepada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah yang diatur, paling kurang setiap enam bulan.
- 4) Dewan pengawas syariah juga bertanggung jawab untuk mengkaji inovasi produk baru pengawas bank dan memberikan rekomendasi. Konferensi tersebut melakukan kajian pendahuluan sebelum penawaran produk baru bank umum syariah kembali ditinjau dan ditindaklanjuti oleh DSN.
- 5) Membantu bank/lembaga keuangan syariah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat
- 6) Memberikan masukan bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah.⁸⁷

Adapun dalam surat edaran BI No.8/19/DPbS dirumuskan bahwa peran DPS adalah:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN (Dewan Syariah Nasional)
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank

⁸⁷Bagya Agung and Jasri Bin, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29.

- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintai fatwa kepada DSN, dan
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah.

Dan menurut Amidhan, ketua MUI pusat, DPS dan ulama pada umumnya dapat melakukan peran strategis sebagai berikut:

- 1) Menjadi *supervisor* yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS/ bank syariah
- 2) Menjadi *advisor*, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran-saran konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk daya saing global
- 3) Bertindak sebagai *marketer* yaitu mitra strategis untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas industri keuangan syariah melalui komunikasi pada masyarakat luas untuk memberi motivasi terkait penjelasan dan pembelajaran massal sebagai penyediaan sumber daya manusia, *community & network building*, sosialisasi dan peran lainnya dalam bentuk hubungan bermasyarakat. Sedangkan peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah yang tertuang dalam keputusan dewan pengawas syariah perpanjangan tangan dari Majelis Ulama Indonesi (MUI) sebagai lembaga yang menjadi amanat UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Fungsi dari DPS adalah menjadi pengawas yang memastikan bahwa produk bank sudah sesuai syariah, tidak sampai disitu saja, DPS juga mengawasi bagaimana produk ini dilaksanakan hingga dipasarkan. Tugas DPS diakui sangat berat mulai dari akad yang harus menciptakan kemaslahatan bagi setiap yang bertransaksi sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, serta posisi yang sangat penting

oleh DPS yaitu diharapkan kontribusi yang tinggi karena segala sesuatu apapun yang dilakukan oleh bank syariah tidak boleh sedikitpun lari dari syariah bahkan semua harus berpegang dengan apa yang menjadi kekuatan bank syariah itu sendiri yaitu sesuai syariah untuk memajukan bank syariah.⁸⁸

Beberapa penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, peranan dewan pengawas syariah dalam bank syariah dapat dikatakan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam hal segala aktivitas kegiatan usaha bank syariah. Dimana dewan pengawas syariah berperan dalam hal mengawasi, menilai, menasehati, membantu serta mengarahkan suatu bank syariah agar menjalankan segala kegiatan usahanya dan menciptakan produk dan jasa yang berdasar pada aturan syariah yang berlaku seperti yang telah ditetapkan baik dalam UU, PBI dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia agar terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah.

B. Sistem Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Bank Syariah

Pihak yang memiliki kemampuan untuk memenuhi *sharia compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS (Dewan Pengawas disyaratkan oleh Pasal 23 UU 21 Tahun 2008. Yang dasarnya DPS harus dibentuk di bank syariah dan bank konvensional dengan departemen bisnis syariah, mereka ditunjuk di rapat umum pemegang saham sebagai rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditugaskan untuk menyampaikan nasihat pada

⁸⁸Agus Salim Harahap and Saparuddin Siregar, "Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah," 2020, 573–78.

seluruh direktur serta mengawasi aktivitas-aktivitas bank untuk disesuaikan dengan prinsip syariah.⁸⁹

Pada sistem perbankan syariah Indonesia, bentuk pengawasan ini diatur dalam undang-undang. Pengawasan terhadap fase *ex-ante* diwujudkan dalam komitennya untuk mengawal proses pengembangan produk baru yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk pengawasan ini juga didukung oleh aturan tertentu untuk produk bank syariah yang mewajibkan bank syariah untuk melaporkan segala bentuk rencana pembayaran baru untuk dicermati dan diverifikasi.⁹⁰ Ada dua konsep yang mendasari pengimplementasian pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep *shariah review* (tinjauan konsep syariah wajib), harus dilaksanakan oleh DPS untuk memantau kepatuhan terhadap hukum Syariah. Kedua, konsep internal *shariah review* (tinjauan internal syariah), perbankan syariah merupakan salah satu fungsi audit internal pada bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip syariah. Penjelasan syariah tentang pengendalian intern pada bank syariah menyimpulkan bahwa pengendalian intern syariah adalah suatu prosedur atau sistem pengendalian intern untuk penilaian dan pengendalian semua aktifitas, transaksi dan produk perbankan syariah dibandingkan dengan pemenuhan prinsip dan aturan syariah.⁹¹

⁸⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁹⁰Haniah, "Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah."

⁹¹Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 140–54.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bentuk pengawasan terhadap industri keuangan syariah, di mana dewan pengawas sebagai badan pengawas. Dewan Pengawas Syariah, badan yang mengawasi bank syariah, bertanggung jawab untuk melaporkan masalah kepatuhan syariah pada dewan syariah nasional (DSN). Berdasarkan laporan tersebut, dewan syariah nasional (DSN) meneruskannya ke Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan untuk diselidiki terkait masalah yang dilaporkan.⁹²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melakukan tinjauan syariah untuk melihat sejauh mana bank syariah sesuai beroperasi sesuai pada prinsip syariah. Dengan cara ini, DPS akan mampu memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam bagian, aturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS, itulah sebabnya DPS memberi kontribusi yang signifikan untuk keberhasilan industri perbankan syariah, di mana ia telah berhasil mendapat kepercayaan pemegang saham dan masyarakat publik terhadap kepatuhan bank syariah pada syariah.

Terkait proses pengawasan kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Service Board (IFSB), yang menegaskan bahwa adanya supervisi sebelum bisnis dijalankan (*ex ante*) dan setelah bisnis dijalankan (*ex post*). Selanjutnya, pada *Government Standar for Islamic Financial Institution* (GSIFI) No. 2 dalam paragraf 7 menyebutkan,

⁹²Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96.

bahwa “3 mekanisme pada pelaksanaan *sharia review* yaitu *planning review procedur, executing review procedur and review of working papers, and documenting conclusions and report*”. Prosedur tinjauan perencanaan standar dimaksudkan untuk mendapat pemahaman secara keseluruhan atas operasional lembaga keuangan syariah, yang mencakup produk, skala operasi, lokasi, cabang perusahaan, anak perusahaan dan divisi-divisinya yang bertujuan untuk memperoleh daftar berdasarkan seluruh fatwa, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya pada standar *executing review procedur and review of working papers and documenting conclusions and report* bertujuan untuk menemukan output berdasarkan temuan audit menggunakan serangkaian pengujian atas transaksi dan dokumen, serta mendokumentasikan seluruh mekanisme atas audit yang telah dilakukan selama pemeriksaan.⁹³

Sedangkan dalam dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/33/PBI/2009 BAB II pasal 47⁹⁴ menyatakan bahwa:

- 1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi antara lain:

⁹³Nurhisam.

⁹⁴“Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah” (2009).

- a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
 - b) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - c) Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
 - d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 3) Dewan pengawas syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syaria secara semesteran
 - 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disampaikan pada bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir
 - 5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Melaksanakan tugasnya sehari-hari, dewan pengawas syariah harus mengikuti fatwa DSN yang merupakan badan penerbit fatwa utama sehubungan dengan kepatuhan terhadap produk dan layanan perbankan sesuai dengan aturan & prinsip syariah. Dewan pengawas syariah mempunyai tugas utama yakni mengawasi kegiatan komersial bank agar tidak menyimpang dari aturan syariah yang ditetapkan dewan syariah nasional. Kontribusi dewan pengawas syariah sangat dibutuhkan dalam

penerapan prinsip syariah pada lembaga perbankan syariah. Sehubungan dengan berubahnya kegiatan usaha atau pembukaan kantor cabang syariah, bank pembentuk DPS dapat mengajukan permohonan penempatan anggota DPS . Singkatnya, mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah memastikan bahwa dewan pengawas syariah menganalisis operasi perbankan setidaknya 6 bulan dan mengevaluasi aktifitas dan produk bank, yang pada akhirnya memungkinkan dewan pengawas syariah untuk memastikan operasi bank mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional kemudian DPS menyampaikan hasil pengawasan tersebut pada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan bank indonesia.⁹⁵

Beberapa penjelasan mengenai tugas serta tanggung jawab DPS dalam kepatuhan syariah di bank syariah maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah Nasional dalam melakukan pengawasan prinsip syariah di bank syariah pada umumnya menggunakan sistem pengawasan secara berkala, melakukan *review*, menilai serta menindak lanjuti aspek yang berhubungan dengan prinsip syariah baik dalam segi produk maupun segi operasional bank syariah. Dan dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah, DPS tetap melaksanakan pengawasannya dengan mengacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI.

⁹⁵Sri Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah," *Majalah Ilmiah UNIKOM* 12, no. 1 (n.d.): 77–84.

BAB IV

IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE DALAM BANK SYARIAH

A. Pelaksanaan *Sharia Compliance* Dalam Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah

Perkembangan dan persaingan perbankan syariah di Indonesia menyebabkan usaha perbankan melakukan strategi-strategis guna untuk menarik perhatian masyarakat agar menjadi nasabahnya, salah satu contohnya adalah dengan melakukan strategi promosi program tabungan berhadiah. Dengan adanya program tabungan berhadiah yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut jadi daya tarik tersendiri dalam menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Pada saat ini, praktik undian berhadiah dari berbagai perusahaan penyedia barang dan jasa menjadi hal biasa. Salah satu mekanisme undian yang banyak digunakan di bank syariah adalah sistem poin. Dimana, mekanisme poin tersebut, direalisasikan dengan bentuk nasabah dapat berpartisipasi dalam undian jika dapat mengumpulkan banyak poin sesuai jumlah tertentu.⁹⁶

Program tabungan berhadiah di dalam bank syariah menjalankan sistem pengundian dalam mencari pemenang. Sementara undian dalam Islam dilarang sebagaimana firman Allah swt pada Q.S Al-Maidah/5 ayat 90:

⁹⁶Hasya Ulya Hanifah, “Hasya Ulya Hanifah, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Hujan Emas Tabungan Faedah Pada Bank BRI Syariah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (Universitas Padjadjaran, 2016).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٣٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁹⁷

Sedangkan menurut UU No.21 tahun 2008 bank syariah harus menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. dimana bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menghindari unsur-unsur yang mengandung *maisyr*, *gharar* dan *riba*. Maka, dalam melakukan operasional bank syariah harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah. Selain itu, memastikan kepatuhan syariah untuk semua aktivitas perbankan syariah adalah penting bagi nasabah dan masyarakat luas. Pelaksanaan pada seluruh operasional produk perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah untuk memperoleh keuntungan yang halal.

Selain itu, menurut ulama Yusuf Qardhawi juga menyatakan ada 3 bentuk dalam undian berhadiah, diantaranya:

- 1) Bentuk yang diperbolehkan syariat

⁹⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjamahnya*, 1971.

Menurut Yusuf Qardhawi bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh. Contohnya seperti hadiah bagi pemenang dalam ajang lomba menghafal ayat suci, serta hadiah yang mencakup bidang keislaman serta keilmuan lainnya. Pada dasarnya menurut pendapat dari Yusuf Qardhawi tersebut konteks diperbolehkannya memberi hadiah dalam syariat Islam dapat dilihat dari konsep tujuan dan manfaatnya yang ditujunya.

2) Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan

Bentuk larangannya yang tidak terbantahkan hukumnya haram adalah penggunaan kupon yang dijual dengan harga tertentu, kurang lebih, tanpa pengganti apa pun tetapi hanya untuk ikut menerima hadiah yang ditawarkan. Misalnya, uang tunai, motor, dan lain sebagainya. Bahkan hal ini merupakan larangan yang sangat diperhatikan (bagi yang melakukan hal tersebut dianggap sebagai satu dosa yang besar). Sebab di dalam Al-Qur'an akan termasuk dalam lakon yang berkaitan dengan minuman keras (*khamar*)

Firman Allah swt menyebutkan dalam Q.S. Al-Maidah/5 ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁹⁸

3) Bentuk yang masih diperselisihkan

Permasalahan yang masih dipermasalahkan secara hukum adalah tiket lotre yang diberikan kepada pelanggan untuk membeli sesuatu, misalnya yang terjadi di toko, pom bensin, atau permainan bola tendang dengan membayar tiket masuk disertai kupon.

Oleh sebab itu pelaksanaan program tabungan berhadiah di bank syariah memerlukan pengawasan dalam penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini bisa dikatakan memerhatikan pelaksanaan *sharia compliance* pada produk yang dijalankan oleh bank syariah.

Pelaksanaan kepatuhan syariah terhadap program tabungan berhadiah yang dijalankan oleh bank syariah dapat dilihat dari mekanisme program tabungan berhadiah ini, sebagai satu contoh mekanisme yang marak dijalankan oleh bank syariah dalam program tabungan berhadiah yakni pada program tabungan berhadiah di Bank BRI syariah yakni Hujan Emas BRI Syariah 2020, dimana program ini berlaku bagi nasabah lama maupun baru, untuk nasabah baru cukup dengan membuka

⁹⁸ Kementrian Agama, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971).

tabungan faedah minimal Rp. 250.000,00 itu sudah berkesempatan mendapatkan undian atau hadiah sebesar 930 gram emas dan nominal tersebut akan mendapatkan 10 poin. Dan sementara untuk nasabah lama cukup dengan meningkatkan saldonya dan setiap kelipatan Rp.500.000,00 akan diberikan *reward* untuk poin. Dan poin-poin tersebut akan diakumulasikan hingga akhir periode program. Jadi untuk berkesempatan untuk mendapatkan hadiah pada program tabungan berhadaiah Hujan emas 2020 ini, nasabah hanya perlu membuka rekening baru tabungan faedah minimal Rp.250.000,00 dan untuk nasabah lama cukup dengan meningkatkan saldonya setiap kelipatan Rp.500.000,00 untuk mendapatkan masing-masing poin, tidak ada batas maksimal poin dalam pengumpulan tersebut.⁹⁹ Kokoh Alun Akbar Salah satu direktur bisnis komersial BRI syariah, dalam suatu wawancaranya mengatakan ingin mengajak masyarakat untuk menabung di BRI syariah melalui program Hujan Emas. Ini adalah salah satu upaya kami untuk memaksimalkan potensi yang luar biasa dari bank syariah Indonesia dan memperluas manfaat ekonomi syariah.¹⁰⁰ Di sumber lain beliau juga mengatakan, pihaknya menggelar Hujan Emas BRI syariah 2020 ini kami adakan agar masyarakat tertarik untuk menabung, khususnya yang membuka Tabungan faedah BRI syariah iB. Selain kesempatan mengikuti hujan emas BRI syariah 2020, nasabah juga dapat bertransaksi

⁹⁹Lida Puspitaningtyas and Fuji Pratiwi, "BRI Syariah Curahkan Hujan Emas 2020," *Republika*, accessed October 30, 2021, <https://republika.co.id/berita/qc0937457/bri-syariah-curahkan-hujan-emas-2020>.

¹⁰⁰Novy Lumanauw, "BRI Syariah Luncurkan Program Hujan Emas BRI Syariah 2020," *Beritasatu.com*, 2020, https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/645653/_brisyariah-luncurkan-program-hujan-emas-brisyariah-2020.

secara aman dan nyaman lewat aplikasi *mobile banking* BRIS Online, ditengah pandemi covid-19, BRIS Online memungkinkan nasabah bertransaksi kapan pun, dimanapun.¹⁰¹

Prosedur dari program tersebut kemudian dikaitkan dengan aturan-aturan syariah yang berlaku pada bank syariah untuk mengetahui pelaksanaan kepatuhan syariah dalam program tabungan berhadiah untuk melihat telah terlaksana atau tidak, dalam hal ini “Fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah”. Fatwa ini menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam (Fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012).

- a. Ketentuan terkait hadiah:
 - 1) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang.
 - 2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang berwujud, baik haqiqi maupun wujud hukmi
 - 3) Hadiah promosi yang diberikan lembaga keuangan syariah harus berupa benda yang mubah/halal
 - 4) Hadiah promosi yang diberikan LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah

¹⁰¹Dob, “Hujan Emas! BRI Syariah Bagikan 640 Gr Logam Mulia Ke Nasabah,” CNBC Indonesia, 2020, https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20200828131443-29-182741/_hujan-emas-brisyariah-bagikan-640-gr-logam-mulia-ke-nasabah.

- 5) Dalam akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*,
- 6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjerumus kepada praktik *riba*
- 7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya
- 8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga (DPK) oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas syariah
- 9) Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana pihak ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.
 - b. Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah
 - 1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institut yang menyimpan dana,
 - b) Berpotensi praktik *riswah* (*suap*), dan /atau
 - c) Menjerumus kepada *riba*
 - 2) Pemberi hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar(maisi)*, *gharar*, *riba* dan *akl al-mal bil batil*
 - 3) Pemberi hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)
 - c. Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga

LKS boleh memberikan hadiah/'*athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

- 1) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- 2) Tidak menjerumus kepada praktik *riba* terselubung, dan/atau
- 3) Tidak boleh menjadi kezaliman (kebiasaan/ '*urf*').¹⁰²

Mengaitkan antara mekanisme serta tujuan dari program tabungan berhadiah yang dijalankan oleh sebagian besar bank syariah dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut maka, dapat nilai bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah dalam program tabungan berhadiah tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam program berhadiah tersebut dimana pemberian hadiah dengan menggunakan sistem pengundian (*qur'ah*) diperbolehkan selama hadiah yang diberikan dalam program tersebut berasal dari LKS dan tidak mengandung unsur *maghrib* serta tujuan dari program tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi LKS semata saja.

¹⁰²Dewan Pengawas Syariah Nasional, "Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah" (2012).

B. Kesesuaian *Sharia Compliance* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah

Makna termal dari fatwa, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari ini merupakan penjelasan hukum syara tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau kelompok. Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardhawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pernyataan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.¹⁰³ Pada kitab *Mu'jam Lughatal-Fuqaha* sebagaimana yang dikutip oleh Neneng Nur Hasanah dan panji Adam, fatwa didefinisikan sebagai hukum syariah yang dijelaskan oleh seorang ahli fiqih kepada orang yang bertanya kepadanya.¹⁰⁴

Pembentukan fatwa tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh DSN-MUI untuk menciptakan kepastian hukum bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa, fatwa ialah hukum positif yang wajib. Karena,

¹⁰³Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012): 257–75.

¹⁰⁴Rofika Febriani, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Fatwa Sn-Mui Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah Atas Produk-Produk Funding Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

keberadaannya sering disahkan oleh peraturan perundang-undangan lembaga pemerintah negara, sehingga arus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah.¹⁰⁵

Fatwa DSN-MUI pada bank syariah bisa dikatakan menjadi dasar-dasar panduan aturan syariah yang sebagai acuan bank syariah pada segala aspek untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Bank syariah menjadi bank yang bernaikan syariah wajib senantiasa melakukan segala aktivitasnya berdasarkan aturan syariah. Dengan berdasar pada Undang Undang (UU Nomor 21 Tahun 2008), dimana bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasar pada Undang-Undang (UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 angka 12), prinsip syariah yang didefinisikan sebagai prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁰⁶ Maka itulah, fatwa DSN-MUI kemudian berperan sebagai pedoman umum berbentuk aturan agar kesyariahan bank syariah terpenuhi di mata masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Bank syariah selain dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan syariah, bank syariah juga dalam mengeluarkan produk maupun jasa harus selalu sesuai dengan tatanan nilai

¹⁰⁵Ash, "Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat," Hukum Online.com, 2010, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-mui-merupakan-hukum-positif-mengikat/>.

¹⁰⁶Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (2008).

islam atau prinsip syariah tidak boleh menyimpang demi menjaga *image* sebagai usaha perbankan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Kesesuaian prinsip syariah dalam segala aspek kegiatan bank syariah harus selalu dalam pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah menjalankan pengawasannya dengan mengikuti pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan pengawas syariah dalam hal ini melalui fatwa-fatwa DSN-MUI.

Kesesuaian kepatahuan syariah/*sharia compliance* pada program tabungan berhadiah di bank syariah dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dapat dianalisis melalui pembahasan sebelumnya, dimana fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah dengan menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Mekanisme yang marak dijalankan oleh bank syariah dalam praktik pemberian hadiah kepada nasabah melalui program-program tabungan berhadiah dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa “DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012”, lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana, menentukan program tabungan berhadiah yang dilaksanakan oleh bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa mekanisme yang sedang marak dilaksanakan dalam program tabungan berhadiah pada bank syariah telah meliputi ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa “DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012” maka dari itu dapat dikatakan bahwa kepatuhan syariah dalam program tabungan berhadiah di bank syariah telah dijalankan sesuai dengan Fatwa yang mengatur tentang kebolehan pemberian hadiah dalam bank syariah sebagai salah satu prinsip syariah dalam Lembaga keuangan syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *sharia compliance* dalam bank syariah adalah sebagai acuan hukum/aturan dalam operasional bank serta sebagai pengelola resiko kepatuhan untuk menjaga kesehatan bank,
2. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah didalam *sharia compliance* bank syariah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mengawasi, menasehati, menilai serta menindaklanjuti penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah.
3. Implementasi *sharia compliance* dalam program tabungan berhadiah dalam bank syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/XII/2012.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank syariah dalam melakukan segala kegiatan usahanya sebaiknya senantiasa taat pada kepatuhan syariah yang telah ditetapkan oleh fatwa-fatwa DSN-MUI agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah demi menjaga kesehatan bank serta reputasinya dimata masyarakat.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah sebaiknya dioptimalkan semaksimal dan seefektif mungkin untuk mengawasi dan mengindaklanjuti penerapan kepatuhan syariah dalam operasional maupun pengembangan produk dan jasa pada bank syariah,



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Agung, Bagya, and Jasri Bin. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29.

Agustianto. "Pentingnya Syariah Compliance." Accessed April 21, 2021. <https://www.agustiantocenter.com/?p=72>.

Al-Utsaumin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah, Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi', 2008.

Ana, Dedhi, Mey Saramawati, Dan Ahmad, and Tarmizi Lubis. "Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2014): 107–26.

Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Anggadini, Sri Dewi. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 12, no. 1 (n.d.): 77–84.

Angriani. "Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar." UIN Alauddin Makassar, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Antoni, M.Syafe'i. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*,. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Ash. "Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat." Hukum Online.com, 2010. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-mui-merupakan-hukum-positif-mengikat/>.

Astiti, Ni Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yudiris-Filosofis." *JURNAL AL-QARDH* 5, no. 2 (2020): 119–33.

Awaliyah, Robiah dan Nadjematul Faizah. "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K / Ag2017)" 4, no. 2 (2020): 108–30.

- Bakry, Muammar, and Rahman Ambo Masse. "Dirkursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar." *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 (July 2020): 1–220.
- Cahyono, Eko. "Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam; Studi Masalah Program Tabungan Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Syariah Compliance Di Perbankan Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2017.
- DD, Sarjono. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Deny. "Bank Bukopin Syariah Hadirkan "Berkah IB SiAga Berhadiah"." Accessed April 21, 2021. <https://www.starjogja.com/2016/02/25/bank-bukopin-syariah-hadirkan-berkah-ib-siaga-berhadiah/>.
- Dewan Pengawas Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah (2012).
- Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Dob. "Hujan Emas! BRI Syariah Bagikan 640 Gr Logam Mulia Ke Nasabah." CNBC Indonesia, 2020. https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20200828131443-29-182741/_hujan-emas-brisyariah-bagikan-640-gr-logam-mulia-ke-nasabah.
- Faidah, Nisaul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya." Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.
- Faozan, Akhmad. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *El-JIZYA* II, no. 1 (2014): 23–40.
- Fatin, Nur. "Pengertian Implementasi Serta Unsur Penting, (Seputar Pengertian)." Accessed October 29, 2021. <https://www.seputarpengertian.blogspot.com/2018/12/pengertian-implementasi-serta-unsur.html?m=1>.
- Febriani, Rofika. "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Fatwa Sn-Mui Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah Atas Produk-Produk Funding Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Firmansyah, Andrianto dan M.Anang. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Jawa Timur: Qiara Media Patner, n.d.
- Gayo, Ahyar Ari, and Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah

- Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah).” *Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012): 257–75.
- Haidar, Muhammad Aqill. *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba?.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008.
- Haniah, Ilhami. “Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah.” *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 409–628.
- Hanifah, Hasya Ulya. “Hasya Ulya Hanifah, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Hujan Emas Tabungan Faedah Pada Bank BRI Syariah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Universitas Padjadjaran, 2016.
- Harahap, Agus Salim, and Saparuddin Siregar. “Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah,” 2020, 573–78.
- Hasibuan, Abdul Nasser. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Heteronom, Perburuhan. “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 49–61.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Culture Start From The Top: Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iskandar, Azwar, Hendra Wijaya, and Khaerul Aqbar. “Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy- Syiraa’ Pada Bank Syariah Di Indonesia” 20, no. 2 (2021).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada media group, 2011.
- Jeklin, Andrew. “Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis).” *Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 2, no. July (2017): 1–23.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- “KBBI Daring.” Accessed April 21, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.
- “KBBI Daring.” Accessed April 21, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariah>.

- “KBBI Daring.” Accessed April 21, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/banksyariah>.
- “KBBI Daring.” Accessed October 29, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.
- Komariyah, Sri Nurul. “Persepsi Akademisi Terhadap Risiko Kepatuhan Syariah Sukuk Di Indonesia.” Universitas Brawijaya, 2016.
- Lumanauw, Novy. “BRI Syariah Luncurkan Program Hujan Emas BRI Syariah 2020.” Beritasatu.com, 2020. https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/645653/_brisyariah-luncurkan-program-hujan-emas-brisyariah-2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Mardian, Sepky. “Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2019): 57–68.
- Mardianti, Dita. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway Bersyarat Dalam Akun Instagram @Sakinahshopsby.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Martasari, Laila, and Sepky Mardian. “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai.” *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2015): 45–58.
- Martoyo. “Prinsip Kepatuhan Syari’ah (Sharia Compliance); Telaah Yuridis Kedudukan Fatwa DSN MUI Dalam Sistem Hukum Perbankan Syari’ah Di Indonesia,” 2018, 0–15.
- Masni. “Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018.
- Masse, H Rahman Ambo. “Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.” *Diktum: Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 147–70.
- Metro Sulawesi.id. “BRI Syariah Luncurkan ‘Hujan Emas 2020’.” Accessed April 21, 2021. <https://metrosulawesi.id/2020/06/17/bri-syariah-luncurkan-hujan-emas-2020/>.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Mulazid, Ade Sofyan. “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta).” *Madania* 20, no. 1 (2016): 37–54.
- Najib, Mohamad Ainun. “Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah.”

Jurisprudence 7 (2017).

Nasruddin, Juhana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019.

Nurhidayati, Anissa. *Fikih*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008.

Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96.

Pendidikan, Guru. “Implementasi Adalah.” Guru pendidikan.com, 2021. <https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2009).

Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 BAB VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan (2008).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).

Pratama, Abdul Aziz Nugraha. *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*. salatiga: LP2M-Press IAIN SALATIGA, 2017.

Puspitaningtyas, Lida, and Fuji Pratiwi. “BRI Syariah Curahkan Hujan Emas 2020.” *Republika*. Accessed October 30, 2021. <https://republika.co.id/berita/qc0937457/bri-syariah-curahkan-hujan-emas-2020>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 14*. Bandung: PT.Alma’rif, 1978.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Satria, Ase. “Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan, (Materi Belajar).” Accessed October 29, 2021. <https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html?m=1>.

Siswanto, Agus. *HDR Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sula, Atik Emilia, and Moh. Nizarul Alim Prasetyono. “Pengawasan, Strategi Anti-Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Prevetif Pada

- Lembaga Keuangan Syariah.” *Jaffa* 02, no. 2 (2014): 91–100.
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarmidzi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontempore*. Bandung: PT. Berkah Mulia Insane, 2012.
- Toardi, Ahmad. *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Sosial*. Pontianak: Tunggupura Universitas Press, 2019.
- Triyanta, Agus. “Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia).” *JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS* 16 (2009): 209–28.
- Ulfatimah, Hernita. “Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru,” 2020.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Usanti, Sri Astutuik dan Trisandini Prasastinah. *Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*. Surabaya: Unitomo Press, 2020.
- Wahid, Soleh Hasan. “Makna Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah Di Indonesia (Hukum Perusahaan.” *Hukum Online*, 2020. <https://hukumline.com/kepatuhan-syariah-bagi-bank-syariah/?amp>.
- Wildatul Jannah. “Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.
- Yarmunida, Miti. “Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 140–54.
- Zainuddin, Djejen. *Pendidikan Agama Islam Fikih*. Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2014.
- Zubair, Muhammad Kamal, and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.



DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Nur Dahril, lahir pada tanggal 13 Mei 1999 di Pangkajene. Alamat Pangkajene, Jalan Jendral Sudirman No.362 Sidenreng Rappang. Anak ke empat dari empat bersaudara. Ayahanda bernama Muh. Ali dan Ibunda bernama Hj. Dahriah. Adapun riwayat pendidikan penulis yakni menempuh pendidikan Sekolah

Dasar di SD Negeri 12 Pangsid. Selanjutnya, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Pangsid. Kemudian, Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 SIDRAP. Dan pada tahun 2017, penulis melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Analisis *Sharia Compliance* terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah”.